

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA
ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PAREPARE**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA
ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PAREPARE**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat
Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Fadhillah Maharani

NIM : 2120203862201024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B-2606/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

Pembimbing : Rusnaena, M.Ag. (.....)

NIP : 19680205 200312 2 001


Disetujui Oleh:

: Rusnaena, M.Ag.



Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat
Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Fadhillah Maharani

NIM : 2120203862201024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B-2606/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

Tanggal Ujian : 7 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Rusnaena, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak.	(Anggota)	(.....)
Muh. Alim Fasieh, M.E.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat taufik, hidayah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan keada baginda Nabi Muhammad Saw. Beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghantarkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta Cahaya dan Ayahanda terkasih Rizal Nawawi, selaku orangtua penulis yang senantiasa mendoakan, memberi *support*, dan nasihat. Berkatnya penulis selalu semangat dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Teruntuk suami dan anakku (Awan Nazar dan Dilan Nazar) terima kasih atas segala dukungan dan pengertiannya selama (penulis) kuliah hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing skripsi saya dalam hal ini Ibu Rusnaena, M.Ag atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan dari pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran yang secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola Lembaga Pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.

2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Dr. Andi Bahri S,M.E., M.Fil.I. sebagai wakil dekan FEBI dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.Ak. sebagai wakil Dekan FEBI II.
3. Bapak Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. sebagai penanggung jawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, dan sekaligus selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan dan nasehat mulai dari penggerjaan proposal sampai dengan tugas akhir ini.
4. Ibu Rini Purnamasari, M.Ak. selaku dosen Akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan arahan mulai dari awal penyusunan judul skripsi hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Runaena, M.Ag. Selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan serta masukan hingga penyelesaian tugas akhir ini.
6. Ibu Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. selaku Dosen Akuntansi sekaligus Dosen Penguji Utama I yang telah memberikan nasehat serta saran perbaikan penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak Muh. Alim Fasieh, M.E. Dosen Penguji Utama II yang telah memberikan nasehat serta saran perbaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Ibu wakil ketua 3 Suwarni, S.H. serta para staf Baznas Kota parepare yang telah mengizinkan penulis dan membantu memberikan data yang terkait dengan penelitian ini.
9. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis dan mempunyai cara tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
10. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
11. Bapak/Ibu dan jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu selama penulis menjalani perkuliahan.

12. Kedua mertua, Ibu Bapak Mertua saya dan adik / adik ipar tersayang terimaksih atas segala bantuan baik moril maupun materil yang telah semua berikan kepada penulis dan yang selalu menjadi support terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat tercinta penulis (Fahira, Najwa, Ayu, Nikyta, Suri) atas *support*, kekeluargaan dan kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan selama perkuliahan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
15. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang membacanya. Aamiin.

Parepare,



Fadhillah Maharani

NIM. 2120203862201024


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhillah Maharani
Nim : 2120203862201024
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 25 Desember 2003
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare,


Fadhillah Maharani

NIM. 2120203862201024

ABSTRAK

Fadhilla Maharani. *Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare* (dibimbing oleh Rusnaena).

Pengelolaan dana zakat yang optimal mampu mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam memberikan dana zakat kepada lembaga zakat. Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan sangat penting bagi masyarakat agar masyarakat mampu menilai kinerja keuangan pada lembaga zakat dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat yang telah diberikan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Parepare, untuk mengetahui kendala menerapkan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Parepare serta untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Parepare dilakukan melalui pengumpulan dana zakat, pendataan dan verifikasi zakat, pengelolaan dana zakat, penyaluran dana zakat, pelaporan dan transparansi, serta evaluasi dan pengawasan 2) Kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yaitu kurangnya pemahaman terhadap PSAK 109, keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Dari berbagai kendala tersebut sehingga solusi untuk mengatasi kendala yaitu mengadakan pelatihan, sosialisasi dan edukasi intensif, serta meningkatkan anggaran. 3) BAZNAS Kota Parepare telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Melalui penerapan sistem akuntansi dan teknologi informasi akuntansi yang baik, opini wajar tanpa pengecualian (WTP), keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan serta implementasi peraturan Walikota.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Organisasi, Pengelola Zakat, Badan Amil Zakat Nasional.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Tinjauan Konseptual.....	18
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38

E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.....	59
2. Kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.....	77
3. Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.....	82
B. PEMBAHASAN PENELITIAN.....	90
1. Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.....	90
2. Kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.....	104
3. Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.....	108
BAB V PENUTUP.....	113
A. Simpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	120
BIOGRAFI PENULIS.....	138

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Perbandingan Penerimaan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Kota Parepare	5



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er

ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ya
ڻ	Shad	ڻ	es (dengan titik di bawah)
ڻ	Dhad	ڏ	de (dengan titik dibawah)
ڦ	Ta	ڦ	te (dengan titik dibawah)
ڦ	Za	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ڦ	'ain	'	koma terbalik ke atas
ڦ	Gain	G	Ge
ڦ	Fa	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Qi
ڦ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڦ	Mim	M	Em
ڦ	Nun	N	En
ڦ	Wau	W	We
ڦ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ء	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(").

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokala bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflont dan vokal rangkap atau diflont.

Vokal tunggal (*monoflont*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ۑ	Fathah	A	A
ۑ	Kasrah	I	I
ۑ	Dhomma	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf,transliterasinya berupa gabungan huruf,yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ء	Fathah dan Ya	Ai	a dan i

ءُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَةً : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / أے	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ءُ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
ُ	Kasrah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قَيْلٌ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

الجَنَّةُ رَوْضَةٌ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah atau al-madīnatul fādilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ؚ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نَعْمَ : *nu ‘imā*

عَدْوُ : *‘aduwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلَيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ي (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy- syamsu*)

الزَّلْزَلُ : *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

ثَمُرُونَ	: <i>ta 'murūna</i>
الْنَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-Jalalah* (ال Jalalah)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf’ alaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ

Dīnullah

الله بِـ billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

الله رَحْمَةٌ فِي هُمْ

Hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetapi huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’ān

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

8. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta’āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	وسلم عليه الله صلى
ط	=	طبعة
ن	=	ناشر بدون
الخ	=	آخره إلى / آخرها إلى
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam.¹ Zakat juga merupakan salah satu bentuk Ibadah yang dapat menjadi sarana dalam mengurangi kesenjangan sosial antara golongan yang berkecukupan atau mampu dengan golongan yang masih membutuhkan. Islam sangat konsisten dalam mengentaskan masalah kemiskinan, Islam memiliki konsep yang matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Di mana mereka yang kaya harus menyisihkan hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah. Bila sistem zakat berjalan pada porosnya yang benar, dana zakat dipastikan akan terus mengalir.²

UU No. 23 Tahun 2003 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat yang telah diajarkan dalam Islam. Hikmah yang dapat dipetik dalam membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari sifat kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, serta dapat membantu sesama yang berada dalam keadaan yang belum cukup.³ BAZNAS sebagai pengawas pengelolaan zakat di Indonesia

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 34

² Hani Meilita, “*Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat di Tiga Negara ASEAN*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), (2020): 56.

³ H. Shabri, *Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Provinsi Sumatera Barat*. *Tesis* (Depok: Universitas Indonesia, 2011).

memiliki amanah untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis performa institusi zakat yang ada sesuai dengan zakat *core principle 6-Supervisory Reporting.*⁴

Munculnya UU No. 38 Tahun 1999 menandai awal terbentuknya organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat yang selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat di Indonesia terus berkembang hingga pada 2011, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ketentuan teknis lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁵

Dalam peraturan-peraturan ini, organisasi pengelola zakat wajib melaporkan laporan pelaksanaan dana ZIS dan sosial keagamaan lainnya serta mempublikasikan laporan neraca tahunan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kelembagaan amil zakat yang profesional dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat..

Pengelolaan dana zakat yang optimal mampu mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam memberikan dana zakat kepada lembaga zakat, hal ini dapat dibuktikan pada penelitian bahwa akuntabilitas dan transparansi pada pelaporan keuangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan penerimaan dana zakat. Artinya, penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam

⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, 2020).

⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

laporan keuangan yang dipublikasikan sangat penting bagi masyarakat agar masyarakat mampu menilai kinerja keuangan pada lembaga zakat dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat yang telah diberikan oleh masyarakat.⁶

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa saat ini terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BAZNAS diantaranya adalah permasalahan dalam realitas bahwa masih banyak muzakki di Parepare yang membayarkan zakatnya tanpa melalui lembaga zakat, namun langsung kepada mustahik sehingga hal tersebut menyebabkan pembayaran dana dari muzakki tidak terdata oleh pengelola zakat. Apa yang ingin dicapai oleh lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya mendapat respon positif dari masyarakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima. Kepercayaan ini akan terjadi apabila lembaga pengelola zakat mampu mengelola zakat, infaq maupun shadaqahnya secara transparansi, amanah, dan profesional sehingga muzakki percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Di sisi lain, campur tangan pemerintah dalam menyiapkan berbagai peraturan tentang zakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Hal ini tidak tentu tidak dapat dianggap sepele karena menjadi suatu masalah dan menghambat perkembangan BAZNAS jika tidak dikelolah dengan baik.

Penelitian terdahulu menunjukan fakta di lapangan bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi BAZNAS diantaranya system manajemen keuangan

⁶ Ayu Rahmah Utami dan Darna, "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan LAZ Dompet Dhuafa Menggunakan Metode Pengukuran International Standard of Zakat Management (ISZM) Periode 2016-2020," *Prosiding SNAM PNJ*, 2022.

seperti tidak membuat laporan keuangan, laporan keuangan yang tidak transparansi dalam hal ini tidak dapat diakses, tidak mengikuti sistem pelaporan yang telah disepakati dalam hal ini seperti tidak menerapkan pelaporan PSAK 109, masalah selanjutnya adalah daya tahan program yang biasanya hanya bertahan tidak lebih dari satu tahun sebab, ada ketidakseimbangan pengeluaran dan pemasukan yang dikelola mustahiq. Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kinerja keuangan sangatlah penting.

Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam menilai kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), pengukuran dan analisis dengan menggunakan rasio-rasio tersebut menjadi sangat penting. Dengan adanya rasio keuangan khusus untuk OPZ baik BAZNAS maupun LAZ, maka analisis pengambil kebijakan atas pengembangan tata kelola dana zakat baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran ditingkat nasional maupun provinsi dapat menjadi lebih sesuai dan terarah. Mengingat pentingnya kinerja OPZ terlebih lagi kinerja keuangannya, maka diperlukan metode pengukuran kinerja keuangan untuk mengetahui kemampuan OPZ dalam menjalankan fungsinya yang amanah, profesional, akuntabel dan transparan.

Tujuan pengukuran kinerja keuangan tersebut adalah sebagai evaluasi kinerja amil zakat yang ada, sekaligus memberikan feedback yang tepat untuk peningkatan kualitas kelembagaan dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang baik dan transparan dapat dibentuk dengan adanya kualitas manajemen keuangan yang baik. Kinerja pada laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur seefisien apa

pengelolaan dana dilakukan dalam menjalankan program pengumpulan dan penyalurannya. Berikut laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare berdasarkan penerimaan dan penyaluran zakatnya.

Tabel 1.1. Perbandingan Penerimaan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Kota Parepare

Tahun	Penerimaan Zakat	Penyaluran Zakat	Persentase	Saldo Akhir Dana Zakat
2021	Rp.811.727.027	Rp.811.727.027	100%	0
2022	Rp.1.593.129.791	Rp.1.593.129.791	100%	0
2023	Rp.2.107.979.372	Rp.2.107.979.372	100%	0
2024	Rp.2.155.764.942	Rp. 2.155.764.942	100%	0

Berdasarkan tabel di atas, secara garis besar saldo akhir dana zakat mencerminkan efisiensi dalam penyaluran dan penerimaan pada zakat, sehingga jika semakin kecil saldo akhir dana zakat yang dimilikinya maka akan semakin efisien lembaga zakat tersebut mengelola dana zakat yang ada. Hal tersebut mengartikan bahwa dana zakat yang diterima telah tersalurkan dan ter manfaatkan dengan baik, melalui program maupun non program. Dana zakat yang habis setiap tahunnya menunjukkan seluruh dana zakat yang ada tersalurkan. Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare sebagai salah satu lembaga zakat yang ada di Kabupaten Parepare tentunya berupaya dalam meningkatkan nilai dan manfaat lembaga amil zakat dengan mengedepankan tata kelola dana zakat yang profesional. Karena pada tiap tahunnya, BAZNAS Kota Parepare memiliki peningkatan jumlah dana zakat yang mereka kumpulkan. Hal itu

dapat dilihat pada statistik pengumpulan dana zakat BAZNAS Kota Parepare. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya partisipasi lembaga atau perusahaan untuk membayar zakat. Pengelolaan zakat yang optimal akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan. Dana zakat yang terkumpul setiap tahun mengalami peningkatan. Jumlah zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare pada tahun 2021 terkumpul sebesar Rp.811.727.027, tahun 2022 terkumpul sebesar Rp. 1.593.129.791, tahun 2023 terkumpul sebesar Rp. 2.107.979.372 dan pada tahun 2024 untuk sementara ini sudah terkumpul sebesar Rp. 2.155.764.942. Disamping itu BAZNAS Kota Parepare juga memiliki masalah yang sama dengan Badan Amil Zakat di Indonesia pada tahun 2021-2024 telah mengalami pertumbuhan yang pesat namun tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya amil yang profesional, dan tenaga amil zakat hingga tahun 2024 diisi oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan amil.

Jika dilihat dari potensi yang ada dan pengelolaan dana zakatnya dapat dilakukan secara maksimal, maka zakat berperan sangat besar karena dapat dijadikan sebagai sarana untuk membantu orang lain yang sedang mengalami masa sulit, pemerataan ekonomi atau distribusi pendapatan, dan bahkan mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Sehingga apabila masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

Penyaluran zakat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kekuatan ekonomi mustahiq. Kadang kala, alokasi pembayaran zakat dibatasi hanya untuk pemberian bantuan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian keluarga penerima dalam jangka panjang. Lembaga pengelolaan zakat diharapkan dapat berkelanjutan demi kemanfaatan penerima zakat, sehingga mereka dapat

meningkatkan kualitas hidup dan beralih dari mustahiq menjadi muzakki. Namun transparansi dalam laporan keuangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Parepare sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat yang diterima dan disalurkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada para donatur. Transparansi ini berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memenuhi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat suatu permasalahan yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare ?
2. Apa kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare ?
3. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

2. Untuk mengetahui kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat dalam menambah informasi tentang analisis kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Dan bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan sehingga dapat dilakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Organisasi Pengelola Zakat, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengukuran kinerja keuangan dan bahan evaluasi guna peningkatan kualitas menajemen pengelola organisasi zakat.
- b. Bagi Donatur atau Muzzaki, dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi tentang kinerja keuangan dalam pengelolaan dana zakat yang telah disalurkan.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait analisis kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

- d. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai Kinerja Kuangan sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun sumber penelitian yang akan digunakan sebagai acuan adalah kepustakaan yang terdiri dari beberapa referensi. Referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang ingin penulis teliti. Berikut ini beberapa referensi terdahulu:

Pertama, penelitian oleh Onti Laura Citra, Rizky Hariyadi, melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Baznas Provinsi Bengkulu Dengan Metode *Intenational Standard Of Zakat Management* (ISZM). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis tingkat efisiensi dan kapasitas kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu menggunakan metode International Standard Zakat Management (ISZM). Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menyimpulkan bahwa tingkat kapasitas lembaga zakat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sudah baik karena lembaga zakat telah berusaha untuk menyalurkan dana yang dihimpunya dengan optimal,namun dibutuhkan peningkatan kinerja pada rasio modal kerja karena masih terdapat hasil perhitungan yang tergolong rendah.⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu kinerja keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian relevan dengan penelitian peneliti adalah dari segi tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian yang dilakukan oleh Onti Laura Citra, Rizky Hariyadi adalah mengukur dan menganalisis tingkat efisiensi dan kapasitas kinerja keuangan BAZNAS Provinsi

⁷ Onti Laura Citra dan Rizky Hariyadi, “Analisis Kinerja Keuangan Baznas Provinsi Bengkulu Dengan Metode Intenational Standard Of Zakat Management (ISZM).,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Al-Intaj*, 2024.

Bengkulu menggunakan metode International Standard Zakat Management (ISZM), sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tujuan penelitiannya yaitu mengetahui kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

Kedua, penelitian oleh Maya Romantin, Efri Syamsul Bahri, Ahmad Tirmidzi Lubis, melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian kinerja keuangan lembaga zakat dengan menggunakan model rasio pengukuran kinerja keuangan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selama rentang periode 2004 sampai dengan 2013. Komponen dari rasio yang digunakan adalah lima rasio model Ritchie & Kolodinsky. Berdasarkan rasio Ritchie & Kolodinsky, kelima rasio ini menunjukkan kinerja keuangan BAZNAS selama sepuluh tahun terakhir dinyatakan baik.⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu Kinerja Keuangan. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian yang dilakukan oleh Maya Romantin, Efri Syamsul Bahri, Ahmad Tirmidzi Lubis adalah Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional), sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus penelitiannya yaitu kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

Ketiga, penelitian oleh Shella Juniet Dubelta, dkk, dengan judul Analisis Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Kota/Kabupaten Di

⁸ Maya Romantin Dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional)," *Journal Homepage: Perisai*, 2017.

Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan Organisasi Pengelola Zakat Kota (OPZ) dan Kabupaten di Indonesia periode 2019 dan 2020 berdasarkan rasio aktivitas, efisiensi, dana amil, likuiditas dan pertumbuhan. Hasil penelitian berdasarkan rasio aktivitas secara keseluruhan di lihat dari rata-rata kinerja pada kedua tahun sudah efektif dan baik. Pada rasio efisiensi, tahun 2019 secara keseluruhan menunjukkan hasil yang tidak efisien, sedangkan tahun 2020 menunjukkan hasil yang efisien. Rasio dana amil pada kedua tahun menunjukkan kinerja yang baik. Rasio likuiditas secara keseluruhan di tahun 2020 menunjukkan hasil kinerja yang baik dibandingkan tahun 2019. Rasio pertumbuhan di tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik, sedangkan tahun 2019 menunjukkan kinerja yang tidak baik.⁹ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah pada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian yang dilakukan oleh Shella Juniet Dubelta, dkk, adalah mengukur dan menganalisis kinerja keuangan Organisasi Pengelola Zakat Kota (OPZ) dan Kabupaten di Indonesia periode 2019 dan 2020, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tujuan penelitiannya yaitu mengetahui kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

Keempat, penelitian oleh Rian Eka Nur Pertiwi, Endang Sri Wahyuni, melakukan penelitian dengan judul Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Baznas Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017-2019. Pengukuran kinerja dalam

⁹ Shella Juniet Dubelta Dkk, "Analisis Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Kota/Kabupaten Di Indonesia).," *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2024.

penelitian ini menggunakan rasio efisiensi, rasio dana amil dan rasio pertumbuhan yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi, rasio ini menunjukkan hasil kurang efisien karena rasio sumber daya manusianya sangat baik, sedangkan dua rasio lainnya yaitu rasio biaya operasional terhadap total hak amil dan rasio biaya operasional terhadap pemungutan tidak efisien. Lalu rasionya dana amil terhadap zakat dan hak amil terhadap infaq/sedekah secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Sementara itu, pertumbuhannya Rasio dalam analisis ini menunjukkan hasil yang cukup baik karena rasio pertumbuhan penghimpunan ZIS dan pertumbuhan penyaluran yang cukup baik, namun pertumbuhan biaya operasional selaras.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu Kinerja Keuangan. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian yang dilakukan oleh Rian Eka Nur Pertiwi, Endang Sri Wahyuni adalah analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Baznas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus penelitiannya yaitu kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

Kelima, penelitian oleh Sekar Prilia Kinanti, Ramadhani Irma Tripalupi, Lina Yulianti, melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada

¹⁰ Rian Eka Nur Pertiwi dan Endang Sri Wahyuni, "Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Baznas," *Jurnal IAKP*, 2021.

Lembaga Amil Zakat. Tujuan penelitian ini adalah menghitung 5 rasio keuangan yaitu rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasa likuiditas dan rasio pertumbuhan untuk mengetahui seberapa efisien penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dan pembahasan penelitian mengemukakan bahwa perhitungan rasio keuangan Baznas sangat bervariasi dari tahun ketahunnya, pada beberapa rasio menunjukkan hasil yang baik/efisien dan juga menunjukkan hasil yang kurang baik/tidak efisien. Tidak semua rasio keuangan dapat dihitung dengan baik, karena pada laporan keuangan tidak tercantum saldo secara keseluruhan. Akan tetapi, penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa dari 35 rasio hanya 29 rasio yang dapat dihitung, Akan tetapi, penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) cenderung meningkat dari tahun sebelumnya dan cukup efisien.¹¹ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah pada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian yang dilakukan oleh Sekar Prilia Kinanti, Ramadhani Irma Tripalupi, Lina Yulianti adalah menghitung 5 rasio keuangan yaitu rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasa likuiditas dan rasio pertumbuhan untuk mengetahui seberapa efisien penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS), sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tujuan penelitiannya yaitu mengetahui kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

¹¹ Sekar Prilia dkk , “Analisis Kinerja Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat.,” *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2024.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Dasar (*Grand Theory*) atas Kinerja

Setiap pihak yang memiliki hubungan dengan baznas sangat berkepentingan dengan kinerja. Pentingnya pengukuran kinerja keuangan dapat dijelaskan dengan dua teori yaitu teori keagensi (*agency theory*) dan teori signal (*signalling theory*). *Signalling theory* yang pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973), dimana teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teory sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan.¹²

Pada teori keagensi (*agency theory*) dijelaskan bahwa pada sebuah baznas terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajemen orang yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan yang disebut agen. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (*agency conflict*) yang disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang saling bertentangan, yaitu berusaha mencapai kemakmurannya sendiri.¹³ Untuk meminimalkan konflik antara mereka, maka pemilik dan manajemen melakukan kesepakatan kontrak kerja dengan cara mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing guna mencapai utilitas yang diharapkan. menyatakan bahwa dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat

¹²Sri Wahyuni Nur, *Analisis Return On Investment Dan Residual Income Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Biringkassi Raya Kabupaten Pangkep*. Jurnal Distribusi, 11(1), (2022): 97

¹³ C. Jensen, M. dan W. Meckling, "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure," *Journal Of Finance Economic*, 1976.

memaksimumkan utilitas pemilik, dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen untuk menerima reward atas hasil pengelolaan perusahaan. Adapun manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak didasarkan atas kinerja perusahaan. Hubungan antara pemilik dan manajemen sangat tergantung pada penilaian pemilik tentang kinerja manajemen. Untuk itu, pemilik menuntut pengembalian atas investasi yang dipercayakan untuk dikelola oleh manajemen. Oleh karenanya, manajemen harus memberikan pengembalian yang memuaskan kepada pemilik perusahaan, karena kinerja yang baik akan berpengaruh positif pada kompensasi yang diterima, dan sebaliknya kinerja yang buruk akan berpengaruh negatif. Teori kedua yang menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja adalah teori signal (*signalling theory*).

Teori signal membahas bagaimana seharusnya signal- signal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada pemilik (principal). Teori signal menjelaskan bahwa pemberian signal dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi informasi asimetris. Menurut Sari dan Zuhrotun, teori signal (*signalling theory*) menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar seperti investor dan kreditor. Kurangnya informasi yang diperoleh pihak luar tentang perusahaan menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan memberikan nilai rendah untuk perusahaan tersebut. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetris, salah satu caranya adalah dengan memberikan

signal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang.

Laporan tentang kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan nilai kinerja. Pada signalling theory, adapun motivasi manajemen menyajikan informasi keuangan diharapkan dapat memberikan signal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham. Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh perusahaan akan dapat memberikan signal pertumbuhan deviden maupun perkembangan harga saham perusahaan.¹⁴ Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Signal baik akan direspon dengan baik pula oleh pihak luar, karena respon pasar sangat tergantung pada signal fundamental yang dikeluarkan baznas. Investor hanya akan menginvestasikan modalnya jika menilai baznas mampu memberikan nilai tambah atas modal yang diinvestasikan lebih besar dibandingkan jika menginvestasikan di tempat lain. Untuk itu, perhatian investor diarahkan pada kemampuan perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan yang diterbitkan baznas. Hubungan baik akan terus berlanjut jika pemilik ataupun investor puas dengan kinerja manajemen, dan penerima signal juga menafsirkan signal baznas sebagai signal yang positif. Hal ini jelas bahwa pengukuran kinerja keuangan perusahaan merupakan hal yang krusial dalam hubungan antara manajemen

¹⁴ Hadri. Kusuma, “Dampak Manajemen Laba terhadap Relevansi Informasi Akuntansi: Bukti Empiris dari Indonesia,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2006.

dengan pemilik ataupun investor. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.¹⁵

Dengan memakai pelaksanaan SIMBA pada baznas, pelaporan keuangan bisa menjadi media di mana pengelola amil zakat bertanggung jawab pada pemangku kepentingan muzakki. Melalui penggunaan pelaksanaan SIMBA, badan pengelola zakat secara tidak langsung eksklusif sudah menaikkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga BAZNAS dapat mengelola data zakat dengan lebih mudah, cepat, dan akurat.¹⁶ Dalam konteks organisasi pengelola zakat, pengembangan inovasi teknologi SiMBA merupakan upaya yang diperhitungkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat sekaligus sebagai alat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang bisa diamanahi oleh masyarakat, khususnya BAZNAS, baik di provinsi maupun kabupaten.¹⁷

C. Tinjauan Konseptual

1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja berasal dari kata *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.¹⁸ Dengan demikian

¹⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2005).

¹⁶ E. R. Leilani dan Kusnanto, “D. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi,” *Keuangan & Bisnis Syariah*, 2024.

¹⁷ A Asrida dkk, “Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar,” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 2021.

¹⁸ Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: PT.Raja grafindo Persada, 2016).

kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuannya.¹⁹

Menurut jurnal Sri Wahyuni Nur menjelaskan bahwa kinerja keuangan ialah hasil yang telah diperoleh manajemen perusahaan yang telah menjalankan fungsinya dalam mengelola asset perusahaan secara efektif dalam periode tertentu.²⁰ Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.²¹

Tata kelola dalam hal keuangan yang lazimnya disebut kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui sejauhmana perilaku perusahaan mengimplementasikan sistem pelaksanaan keuangan yang efektif juga efisien.²² Menurut Jumingan (2016), kinerja keuangan adalah penjelasan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu terkait berbagai aspek seperti penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan indikator kecukupan modal likuiditas dan profitabilitas.²³

¹⁹Besse Faradiba, *The Influence Of Organizational Culture, Work Ethic, And Employee Discipline On The Organizational Performance At The Regional Land Office Of West Papua Province In Manokwari*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 14(2), (2020): 271

²⁰Sri Wahyuni Nur, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Hotel, Restoran, Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Distribusi, 11(1), (2023): 57-66

²¹Sri Wahyuni Nur, dkk, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk*, Akmen Jurnal Ilmiah, 20(2) (2023): 185-193.

²²Sri Wahyuni Nur, Andi Tenri Uleng Akal, *Analisis Likuiditas dan Solvabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk*, SEIKO : Journal of Management & Business, 5(2), (2022): 702

²³Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2016).

Menurut Irhan Fahmi²⁴ menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alatalat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Tidak hanya bagi perusahaan, kinerja keuangan juga sangat diperlukan bagi lembaga zakat. Terutama dikarenakan lembaga zakat tersebut merupakan lembaga intermediasi yang mengelola dana umat sehingga perlu adanya transparansi terkait pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Menurut *World Zakat Forum & Indonesia Magnificence of Zakat*²⁵ bagi lembaga zakat, kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga zakat tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki. Sehingga akan terlihat pencapaian lembaga zakat dalam mengelola dana umat. Ketika lembaga zakat tidak bisa efisien dalam mengelola dana, akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan muzaki untuk membayar zakat.

²⁴ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan, Panduan Bagi Akademisi, Manajer, dan Investor Untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan* (Bandung, 2017).

²⁵ World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat., *International Standard of Zakat Management ISZM* (Jakarta: IMZ Publishing, 2017).

Setiap jenis perusahaan menggunakan teknis analisis pengukuran kinerja keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis alat ukuran yang relevan untuk diterapkan. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan untuk lembaga zakat sebagaimana yang dilakukan terhadap lembaga nirlaba. Karena pada dasarnya lembaga zakat merupakan bagian dari organisasi nirlaba yang tidak berorientasi terhadap laba.

b. Indikator Kinerja Keuangan

Ada beberapa indikator kinerja keuangan dijelaskan sebagai berikut antara lain:

1) Efisiensi pengelolaan dana

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran melibatkan penggunaan sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan hasil dan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Basnaz harus fokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan produktivitas setiap rupiah yang dikeluarkan.

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau proses tenaga kerja dengan hasil yang diperoleh. Semakin sedikit sumber daya yang dibutuhkan, seperti tenaga, waktu, dan biaya, namun tetap menghasilkan output sesuai rencana atau harapan, maka dianggap semakin efisien. Efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam penggunaan SIMBA pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS telah memungkinkan proses pengolahan data dan penyaluran zakat menjadi lebih efisien dan produktif. Dengan memakai pelaksanaan SIMBA, pelaporan keuangan bisa menjadi media di mana pengelola amil zakat bertanggung jawab pada pemangku kepentingan muzakki. Melalui

penggunaan pelaksanaan SIMBA, badan pengelola zakat secara tidak langsung eksklusif sudah menaikkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga BAZNAS dapat mengelola data zakat dengan lebih mudah, cepat, dan akurat.²⁶ Dalam konteks organisasi pengelola zakat, pengembangan inovasi teknologi SiMBA merupakan upaya yang diperhitungkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat sekaligus sebagai alat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang bisa diamanahi oleh masyarakat, khususnya BAZNAS, baik di provinsi maupun kabupaten.²⁷

2) Efektivitas distribusi dana

Dalam pendistribusian dana zakat terdapat tantangan besar bagi BAZNAS atau institusi pengelola zakat lainnya yaitu melakukan pendistribusian secara tepat sasaran dan tepat guna. Tepat sasaran yaitu memberikan dana zakat hanya kepada mustahik, sedangkan tepat guna yaitu bagaimana cara pendistribusian zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan. Pendistribusian dana zakat dapat dikatakan efektif apabila pendistribusian dana zakat tersebut sudah tepat sasaran dan tepat guna, karena keberhasilan dari zakat tergantung pada pemanfaat zakat tersebut.²⁸ Sehingga apabila pengelola zakat tidak efektif dalam melakukan pendistribusian dana zakat, maka dapat dikatakan terjadi penyelewengan dalam pendistribusian dana zakat. Oleh sebab itu penting bagi pengelola zakat seperti BAZNAS efektif dalam pendistribusian secara maksimal.

²⁶ Leilani dan Kusnanto.

²⁷ Asrida.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 2015.

3) Keterkaitan pada PSAK 109

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23 Tahun 2011). Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No.

13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.²⁹

4) Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi artinya penyampaian laporan keuangan serta operasional manajemen kepada semua pihak secara terperinci-terangan. Terwujudnya transparansi pada pengelolaan zakat akan membentuk sistem kontrol yang baik antara lembaga dengan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya organisasi internal (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas. Ini harus dipergunakan buat mengurangi kecurigaan publik serta ketidakpercayaan institusi terhadap pemegang tanggung jawab. Sedangkan Akuntabilitas artinya kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi meliputi keberhasilan serta kegagalan misinya pada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Dalam jurnal Sri Wahyuni Nur menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*good governance*). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam

²⁹ Taufikur Rahman, “Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).,” *Jurnal Muqtasid*, 2015.

mencapai tujuan yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.³⁰

Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan zakat dinilai sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan keberlangsungan forum amil zakat. Kurangnya pemahaman serta kepercayaan warga terhadap lembaga amil zakat, sebagai akibatnya tidak sedikit warga menentukan penyaluran dananya secara pribadi tanpa melalui lembaga amil zakat.³¹

c. Pengukuran Kinerja

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. Pengukuran kinerja hanya dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata dan terukur. Apabila kinerja tidak dapat diukur, tidak dapat dikelola. Untuk dapat memperbaiki kinerja, perlu diketahui seperti apa kinerja saat ini. Apabila deviasi kinerja dapat diukur dan dapat diperbaiki.³²

d. Tahapan-tahapan dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

³⁰Sri Wahyuni Nur, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros*, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), 726

³¹ Wandira dkk Atmaja, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan,” *J-ISACC Journal of Islamic Accounting Competency*.

³² Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Menurut Fahmi³³ menjelaskan bahwa penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Maka disini ada 5 (lima) tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum yaitu:

- 1) Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.
- 2) Melakukan perhitungan.
- 3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.
- 4) Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
- 5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap permasalahan yang ditemukan.³⁴

2. Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Pada dasarnya laporan keuangan suatu perusahaan bermaksud untuk menyajikan suatu informasi mengenai kinerja, posisi keuangan dan arus kas pada suatu periode akuntansi tertentu yang disajikan kepada pihak-pihak atau stakeholders yang terkait pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, para pihak yang bertugas membuat laporan keuangan seharusnya menyajikan informasi atau laporan keuangan yang relevan dan akurat.³⁵ Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Penyusunan laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar. Standar pelaporan keuangan yang diterapkan di Indonesia ialah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh

³³ Irham. Fahmi, *Analisis Laporan Akuntansi*. (Bandung: Alfabetika, 2011).

³⁴ Irham. Fahmi.

³⁵ Muh. Alim Fasieh, Ahmad Fahrurrozi, *Deteksi Penipuan Laporan Keuangan Menggunakan Perspektif Fraud Triangle*, POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 1(3), (2022): 111.

Ikatan Akuntan Indunesia (IAI). Secara khusus akuntansi dari zakat, infak dan sedekah diatur pada PSAK 109. Laporan keuangan OPZ yang lengkap terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan OPZ dengan laporan lain sebenarnya hampir sama apabila dilihat dari laporan asset dan kewajibannya. Namun terdapat perbedaan pada bagian modal (ekuitas). Dalam laporan posisi OPZ, tidak ada istilah ekuitas, namun yang ada yaitu istilah saldo dana. Tidak adanya hak kepemilikan amil yang menyebabkan istilah ekuitas diganti dengan saldo dana seperti yang ada dalam entitas bisnis lainnya.

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan ekuitas dalam laporan keuangan amil disebut dengan laporan perubahan dana. Istilah perubahan dana dikarenakan dalam transaksinya, laporan ini menyajikan pengungkapan dan pengakuan tentang proses penerimaan dan proses penyaluran dana zakat, infak/sedekah, dana non halal, dan proses penerimaan serta penggunaan dana amil. Untuk penyaluran dana zakat penyajian terpisah untuk mustahik sesuai dengan syariat.

c. Laporan Perubahan Asset Kelolaan

Dalam penyaluran dana infak/sedekah, berbeda dengan penyaluran dana zakat. Dana zakat disalurkan dengan kriteria khusus sesuai dengan syariat. Dalam penyajian dana infak/sedekah, penyalurannya lebih fleksibel. Dana infak/seekah tidak harus langsung diberikan/disalurkan kepada penerima, namun dana tersebut dapat dikelola amil dengan tujuan dapat memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat dalam jangka panjang.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan bisa disingkat dengan CALK. Dalam penyusunan laporan keuangan, kurang lengkap tanpa adanya CALK. CALK ini menggambarkan tentang entitas atau perusahaan, kebijakan akuntansi yang diambil oleh suatu entitas atau perusahaan dan menerangkan tentang pos-pos yang ada dalam laporan keuangan entitas atau perusahaan.

3. Organisasi Pengelola Zakat

a. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah sebuah organisasi yang tugasnya untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kementerian Agama RI (2013)³⁶ menjelaskan bahwa amil zakat adalah orang atau sekelompok orang atau institusi yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Dibentuknya OPZ adalah untuk membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yang dilakukan

³⁶ Departemen Agama RI, *Kurikulum Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Jakarta: Balitbang Depag, 2013).

secara bertahap dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu kemudian kebutuhan yang lain seperti jasmani dan rohani.³⁷ OPZ tidak dimiliki oleh individu maupun kelompok tertentu, tetapi dimiliki oleh seluruh masyarakat Muslim dengan cakupan wilayah yang sangat luas.³⁸

b. Macam-macam Organisasi Pengelola Zakat

Pada saat ini ada dua jenis organisasi pengelola zakat. Pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Dan kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat tetapi tetap dibawah pengawasan pemerintah.³⁹

c. Tujuan Pengelolaan Zakat

Adapun tujuan pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2011⁴⁰, yaitu:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik tentu akan membantu memudahkan sebuah organisasi pengelola zakat untuk melakukan optimalisasi zakat.

³⁷ Nurul dkk. Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

³⁸ Kementerian Agama, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama, 2013).

³⁹ Kementerian Agama.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dengan bertindak efisien dan efektif maka organisasi pengelola zakat dapat memanfaatkan zakat yang diperoleh dengan maksimal.

- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dimaksudkan agar zakat yang terkumpul dapat benar-benar disalurkan tepat sasaran dan mampu menyalurkan zakat yang produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Penyaluran zakat produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melalukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis dan lain sebagainya.

d. Asas Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat memiliki asas yang terdapat dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011⁴¹, yaitu sebagai berikut:

1. Syariat islam, dalam menjalankan perannya Organisasi Pengelola Zakat harus berlandaskan syariat islam.
2. Amanah, Organisasi Pengelola Zakat harus menjadi organisasi yang amanah atau dapat dipercaya.
- 1) Kemanfaatan. Organisasi Pengelola Zakat harus menjadi organisasi yang bermanfaat bagi muzzaki maupun mustahiq.
- 2) Keadilan. Organisasi Pengelola Zakat harus berlaku adil dalam pendistribusian zakat.
- 3) Kepastian hukum, Organisasi Pengelola Zakat harus mempunyai ligelitas dari pemerintah.
- 4) Terintegrasi, dalam penghimpunan, pengelola serta pendistribusian zakat haruslah dilakukan secara hierarkis.

⁴¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- 5) Akuntabilitas, pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta informasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dapat diakses dengan mudah.

4. Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Lembaga nirlaba/non profit adalah sebuah lembaga yang tujuannya tidak untuk mendapatkan semata mata hanya keuntungan, tetapi juga pada misi sosial. Walaupun lembaga non profit tidak memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan, namun manajemen keuangan yang baik tetap menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan suatu lembaga yaitu melalui analisis rasio keuangan.⁴² Rasio Keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu akun laporan keuangan dengan akun lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Berdasarkan buku panduan tentang Rasio Keuangan OPZ (Teori dan Konsep) (BAZNAS, 2019) yang dipublikasikan oleh Pusat Kajian Strategi BAZNAS, terdapat 5 Rasio Keuangan OPZ, antara lain:

a. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur aktivitas operasional Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang terhimpun oleh lembaga zakat. Pengukuran Rasio Aktivitas perlu dilakukan karena inti dari pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah adalah proses penghimpunan dan penyalurannya. Dengan pengukuran kinerja aktivitas dapat diukur seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam 1 tahun bersangkutan

b. Rasio Efisiensi

⁴² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006).

Rasio efisiensi adalah rasio yang mengukur efisiensi atas biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh lembaga zakat dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Rasio efisiensi dilakukan untuk mengukur efektivitas biaya-biaya terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran. Berapa persen biaya yang digunakan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

c. Rasio Dana Amil

Rasio dana amil adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan Dana Amil dalam operasional lembaga zakat. Pengukuran Dana Amil juga perlu dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas Dana Amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

d. Rasio Likuiditas

Adalah rasio yang mengukur kemampuan lembaga zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas OPZ perlu diukur karena dengan dilakukan pengukuran kinerja likuiditas ini, maka dapat dianalisis jumlah dana yang mengendap dalam institusi zakat. Selain itu juga dapat melakukan analisis apakah dana yang tersedia mampu menutup seluruh kewajiban penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan berdasarkan syariah.

e. Rasio Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur tingkat pertumbuhan dana dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio Pertumbuhan sangat penting untuk

dilakukan untuk pengukur perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari tahun ke tahun.

5. Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten Kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Anggota BAZNAS berjumlah 11 orang 8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur pemerintah. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) paling sedikit harus :

- a) Warga negara Indonesia.
- b) Beragama Islam.
- c) Bertakwa kepada Allah SWT.
- d) Berakhhlak mulia.
- e) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
- f) Sehat jasmani dan rohani.
- g) Tidak menjadi anggota partai politik.
- h) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan
- i) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dalam rangka pengelolaan zakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten, BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan Gubernur, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh menteri agama atas usulan Walikota atau Bupati dalam kerja

pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).⁴³ BAZNAS sebagai pengawas pengelolaan zakat di Indonesia memiliki amanah untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis performa institusi zakat yang ada sesuai dengan zakat *core principle 6-Supervisory Reporting*.⁴⁴ Berdirinya BAZNAS di Kota Parepare dilatarbelakangi oleh adanya keperihatinan bahwa di Kota Parepare masih terlalu banyak angka kemiskinan dengan demikian badan amil zakat nasional Kota Parepare merupakan lembaga nasional keagamaan yang bergerak secara optimal mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah dari para muzakki, sebagaimana amanah yang tertuang pada ayat suci al-qur'an dirikanlah dan tunaikanlah zakat, amanat yang besar menghimpun dan menyalurkan hak para mustahik sangatlah di butuhkan kekuatan dari seluruh komponen yang terlihat dalam mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya Kota Parepare.

D. Kerangka Pikir


Organisasi pengelola zakat wajib melaporkan laporan pelaksanaan dana ZIS dan sosial keagamaan lainnya serta mempublikasikan laporan neraca tahunan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kelembagaan amil zakat yang profesional dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat yang optimal mampu mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam memberikan dana zakat kepada

⁴³ Suci Wulandari, "Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu.," 2021.

⁴⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *POTENSI ZAKAT BAZNAS RI*, 2022

lembaga zakat, hal ini dapat dibuktikan pada penelitian bahwa akuntabilitas dan transparansi pada pelaporan keuangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan penerimaan dana zakat. Artinya, penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan sangat penting bagi masyarakat agar masyarakat mampu menilai kinerja keuangan pada lembaga zakat dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat yang telah diberikan oleh masyarakat. Penyaluran zakat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kekuatan ekonomi mustahiq. Namun transparansi dalam laporan keuangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat yang diterima dan disalurkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada para donatur. Transparansi ini berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memenuhi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Sesuai dengan judul penelitian terkait analisis kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, maka peneliti membuat suatu bagan yang merupakan satu rangkaian konsep dasar dari judul yang telah diajukan. Adapun penjelasan dari bagan dibawah ini yaitu :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang tidak membuat perhitungan dengan bantuan perhitungan, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai kondisi hubungan antara faktor, karakteristik dan fenomena yang diperuntukkan pada tugas pokoknya. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami peneliti, seperti persepsi perilaku, minat, motivasi, tindakan melalui kata-kata dan uraian bahasa.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena ingin membuat gambaran mengenai analisis kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, lokasi ini tepat untuk dijadikan lokasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu kurang lebih 2 bulan sesuai kalender akademik. Dimana dalam waktu ini peneliti melakukan wawancara dan

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2006).

mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan peneliti untuk mendukung temuan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian adalah data kualitatif.⁴⁶ Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, antara lain observasi, wawancara lisan dan tertulis. Bentuk informasi kualitatif lainnya adalah gambar yang diperoleh melalui fotografi atau rekaman video, yang dapat dijadikan dokumentasi. Penulis memilih data kualitatif karena ingin mengumpulkan data sesuai topik penelitian penulis yang berfokus pada analisis kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Adapun sumber data yang digunakan yaitu :

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan dengan cara melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan terlebih dahulu melakukan observasi. Sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai dan kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

- a. Informan yang bekerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

⁴⁶ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

- b. Pegawai dan kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.
2. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang di kumpulkan dari berbagai sumber-sumber yang ada seperti dari jurnal, buku, internet dan lain-lain. Dalam pembuatan proposal skripsi ini, peneliti mengambil data dari beberapa buku referensi dari perpustakaan, jurnal, dan artikel guna untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁴⁷ Adapun teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan atau observasi adalah dasar ilmu yang dapat dilakukan secara langsung dengan mata, atau dengan menggunakan alat bantu yang sederhana sampai dengan alat bantu yang canggih.⁴⁸ Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁴⁹ Observasi merupakan dasar ilmu pengetahuan, yang dapat dilakukan secara langsung dengan mata atau menggunakan alat sederhana⁵⁰ Teknik observasi adalah analisis sistematis dan pencatatan tingkah laku melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan sehingga peneliti dapat

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2014).

⁴⁸ Firdaus Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

⁴⁹ Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit SIC, 2001).

⁵⁰ Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi*.

memperoleh masalah penelitian yang akan diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi atau gambaran yang akurat dan jelas sesuai dengan kondisi kejadian di lapangan.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berkunjung atau datang langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare untuk melakukan survei dan memperoleh informasi spesifik terkait penelitian ini. Penulis mengamati dan mencatat semua hal yang ada kaitannya dengan analisis kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang dalam situasi di mana pewawancara menanyakan informasi kepada subjek yang berkisar pada pendapat dan keyakinannya sendiri.⁵¹ Dimana dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari responden. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Informan dalam penelitian ini yaitu 2 orang staf Baznas dan 1 orang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan dan pernyataan yang telah disiapkan sebelumnya yang ditujukan kepada pegawai dan kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, untuk mengkonfirmasi dan melengkapi data penelitian ini, dimana pertanyaan-

⁵¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2011).

pertanyaan tersebut berhubungan dengan analisis kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada BAZNAS.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang sangat efektif dalam penelitian, dimana dokumentasi dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang tersedia bagi informan itu sendiri. Dengan menggunakan teknik dokumenter ini, peneliti tidak hanya memperoleh informasi dari informan saja, namun peneliti memperoleh informasi dari berbagai sumber, termasuk informasi dan catatan yang mendukung penelitian yang dilakukan penulis. Dengan adanya dokumentasi yang dicantumkan maka, hasil observasi serta wawancara yang di lakukan akan lebih kredibel atau dapat dipercaya oleh orang lain.

Fungsi data dokumentasi ini digunakan sebagai bahan pelengkap informasi dasar yang diperoleh selama observasi dan wawancara. Alasan digunakannya metode dokumenter ini yaitu mendapatkan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian terkait gambaran analisis kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Apabila keabsahan informasi adalah informasi yang tidak berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang sebenarnya ada pada objek penelitian, sehingga dapat dibuktikan keabsahan informasi yang disajikan. Uji keabsahan data yang dilakukan peneliti antara lain.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber dan untuk menentukan keandalan, yaitu untuk membandingkan apa yang dikatakan masyarakat secara pribadi dan publik dan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.⁵²

G. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses memilih dan mengorganisasikan rangkaian data ke dalam pola, kategori, dan satuan deskriptif dasar sehingga dapat ditemukan tema dan pola kerja pada keseluruhan materi. Peneliti juga harus kembali ke lapangan ketika menganalisis data untuk memperoleh informasi yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.⁵³ Teknik analisis data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuannya adalah memperoleh informasi dari observasi yang dilakukan di lapangan. Ada berbagai cara untuk menganalisis data kualitatif yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses memilih, menargetkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan memodifikasi catatan lapangan tertulis. Reduksi data yaitu merangkum, membuat tema, mengekstraksi, menulis catatan.⁵⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan informasi yang ada di lapangan. Dengan demikian,

⁵² Bachtiar S. Bachri., "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Teknologi Pendidikan*, 2010.

⁵³ Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: UNISMUH Malang, 2005).

⁵⁴ Emzir.

peneliti harus menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan dan membuang data yang tidak ada hubungannya dengan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua setelah reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur di mana kesimpulan diambil dan tindakan diambil. Sering digunakan dalam penelitian kualitatif, penyajian informasi merupakan bentuk naratif yang menyederhanakan informasi kompleks menjadi bentuk sederhana tanpa mengurangi isinya dan mudah dipahami.⁵⁵

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir analisis data adalah penarikan dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah kecuali ada bukti kuat yang disajikan.⁵⁶ Dari tahapan ini akan penulis buat kesimpulan dari semua hasil yang didapat dilapangan. Dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan apa yang telah ditemukan, namun harus didukung dengan bukti atau alat yang valid agar kesimpulan tersebut dapat dipercaya. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, mengenai gambaran analisis kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan.

⁵⁵ Firdaus Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

⁵⁶ Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan serta menerangkan data dan hasil penelitian mengenai permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut adalah tabel data wawancara yang digunakan dalam penelitian tentang analisis kinerja keuangan organisasi pengelola zakat pada BAZNAS Kota Parepare. Tabel ini mencakup beberapa informan yang relevan serta poin-poin penting dari wawancara.

Tabel 4.1
Data Wawancara

No	Informan	Jabatan	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban
1.	Ibu Suwarni, S.H	Pimpinan BAZNAS Kota Parepare	1. Menurut anda bagaimana proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Parepare?	<p>1. Dalam menghimpun dana zakat berbagai cara telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Salah satu cara yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah melalui media cetak seperti koran, selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare juga menggunakan cara sosialisasi melalui radio dan tv hingga siaran ini dapat didengar dan ditonton oleh masyarakat dan ada juga sosialisasi yang disampaikan secara langsung di masjid-masjid. Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar mengingatkan kepada masyarakat akan kewajiban berzakat dan pentingnya zakat demi kemaslahatan umat. Namun kita mengetahui bahwa sebagian umat islam memahami betul akan pentingnya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun islam. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga ternyata masih kurang. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat akan lebih tepat jika dibayarkan secara langsung dan tidak sedikit yang hanya mengeluarkan zakat hanya di bulan ramadhan saja (zakat fitrah). b. Kerja sama Dalam pola penghimpunan dana zakat, Badan

		<p>Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare Menerapkan mekanisme penghimpunan melalui kerjasama dengan berbagai instansi seperti bekerjasama dengan pihak perbankan yaitu bank Muamalah, BPD, rumah sakit serta beberapa universitas dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).</p> <p>2. Bagaimana Pendataan dan verifikasi dana zakat di BAZNAS Kota Parepare?</p>	<p>2. Pendataan dan verifikasi dana zakat di Kota Parepare dikelola seperti proses berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Muzakki dan Mustahik BAZNAS Parepare melakukan pendataan terhadap muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) melalui berbagai metode, termasuk pengumpulan data langsung dan penggunaan aplikasi digital. Pendataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat dan kebutuhan masyarakat. 2. Verifikasi dan Evaluasi Penerima Zakat Proses verifikasi mustahik dilakukan dengan melakukan survei lapangan dan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan. BAZNAS Parepare juga melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan untuk menjaga kepercayaan publik. 3. Pelaporan dan Transparansi BAZNAS Parepare menyediakan laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan ini mencakup rincian penerimaan dan penyaluran dana zakat, serta dampak dari program-program yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien. 4. Koordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Parepare bekerja sama dengan UPZ di masjid-masjid untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat. Melalui rapat koordinasi dan pelatihan, diharapkan UPZ dapat berperan aktif
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>3. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan dana zakat zakat di BAZNAS Kota Parepare?</p> <p>4. Bagaimana penyaluran dana zakat ?</p> <p>5. Bagaimana sistem pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat?</p>	<p>dalam proses pendataan dan verifikasi, serta memastikan bahwa zakat yang terkumpul disalurkan dengan tepat sasaran.</p> <p>3. Pengelolaan dan pengembangan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, BAZNAS Parepare berfokus pada peningkatan kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana sosial yang transparan dan profesionalisme.</p> <p>4. Penyaluran dana zakat dengan sistem qardun hasan dengan memberi modal sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap kegiatan usaha yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan modal usaha produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare menerapkan syarat yang harus dipatuhi yaitu dengan berjanji tidak akan terlibat dengan riba. Dana yang diberikan dipercayakan sepenuhnya kepada dhuafa yang mendapat bantuan dana. Jika usaha yang dijalankan tersebut macet maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare akan memberhentikan pemberian modal usaha. Namun jika usaha yang dijalani itu maju, maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare akan memberikan dana bantuan modal usaha lagi hingga usahanya mandiri.</p> <p>5. Untuk mempermudah akses informasi, BAZNAS Parepare memanfaatkan teknologi informasi dalam penyusunan dan publikasi laporan keuangan. Laporan keuangan tersedia secara online dan dapat diakses oleh masyarakat umum, meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan publik.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>6. Bagaimana evaluasi dan pengawasan zakat?</p> <p>7. Apa kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?</p> <p>8. Bagaimana keterbatasan anggaran ?</p> <p>9. Bagaimana menurut anda terkait kurangnya pelatihan dan sosialisasi pada BAZNAS Kota Parepare?</p> <p>10. Apakah BAZNAS</p>	<p>6. Evaluasi dan pengawasan dana zakat di Kota Parepare telah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan zakat, baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga-lembaga lainnya.</p> <p>7. Kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu kurangnya pemahaman terhadap PSAK 109.</p> <p>8. Penerapan PSAK 109 dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama di tingkat daerah. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BAZNAS daerah seperti di Kota Parepare adalah keterbatasan dana operasional. Dana operasional yang minim dapat menghambat berbagai aspek implementasi PSAK 109, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi syariah, kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis, hingga tidak memadainya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p> <p>9. Belum semua BAZNAS daerah mendapatkan pelatihan langsung dari BAZNAS pusat atau Dewan Syariah Nasional terkait PSAK 109. Sehingga kegiatan sosialisasi masih minim, sehingga pemahaman dan penerapan tidak seragam.</p> <p>10. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah menerapkan sistem akuntansi dan</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>menggunakan Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan ?</p> <p>11. Menurut anda bagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?</p> <p>12. Bagaimana keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?</p>	<p>teknologi informasi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional dan telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan secara otomatis. Sistem ini memungkinkan pengelolaan ZISWAF yang lebih efisien dan transparan.</p> <p>11. Saya sudah menjabat sebagai pimpinan disini sudah lama, seingat saya juga pada tahun 2022, BAZNAS Parepare menerima opini WTP dari Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan. Opini ini diberikan setelah audit terhadap laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan perubahan dana, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Audit ini dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku di Indonesia. Dan BAZNAS Parepare juga telah menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, termasuk melalui media sosial dan laporan keuangan yang dipublikasikan setiap enam bulan. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</p> <p>12. BAZNAS Parepare secara rutin mempublikasikan keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan setiap enam bulan sekali, baik secara online maupun offline. Jika online bisa disampaikan di medis sosial, dan telah diaudit oleh berbagai pihak.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>13. Bagaimana implementasi peraturan Walikota terkait zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?</p>	<p>13. Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Sosial Keagamaan Lainnya telah dijalankan secara efektif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan zakat di kota tersebut seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat BAZNAS Parepare menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan menerapkan sistem pelaporan terbuka yang mudah diakses oleh publik. Pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat, serta diaudit secara independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah. b. Program Payroll System untuk ASN Salah satu inovasi penting adalah implementasi sistem potong gaji (payroll system) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui sistem ini, zakat dapat dipotong langsung dari gaji ASN dan disalurkan melalui rekening bank, memudahkan proses penghimpunan zakat dan meningkatkan partisipasi ASN dalam berzakat. c. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid dan KUA Untuk meningkatkan potensi zakat, BAZNAS Parepare membentuk UPZ di setiap masjid dan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Melalui program ini, diharapkan dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat di tingkat komunitas, dengan target pengumpulan zakat mencapai Rp 107 miliar dari 218 masjid di kota Parepare . d. Kolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat dan Pemerintah BAZNAS Parepare menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga amil zakat
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				(LAZ) dan pemerintah daerah dalam program Bantuan Langsung Berkelanjutan untuk masyarakat miskin ekstrem non-produktif. Program ini memberikan bantuan uang tunai senilai Rp 400.000 per bulan kepada penerima manfaat, dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan ekstrem di kota Parepare. e. Sinergi dengan Kementerian Agama dan Organisasi Keagamaan BAZNAS Parepare aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan organisasi keagamaan lainnya untuk meningkatkan literasi zakat dan wakaf. Melalui fasilitasi kelembagaan dan sosialisasi, diharapkan masyarakat lebih memahami manfaat zakat dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya.
3.	Ibu Nursyamsi	Staf BAZNAS Kota Parepare	<p>1. Menurut anda bagaimana proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Parepare?</p> <p>2.Bagaimana Pendataan dan verifikasi dana</p>	<p>1. Adapun proses pengumpulan zakat di BAZNAS dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penjemputan secara langsung dari muzakki Ada yang di jemput, ada juga yang datang secara langsung ke BAZNAS. Kalau mereka sudah menelpon untuk minta di jemput zakatnya ya kita jemput, tapi lebih banyak yang minta di jemput karena katanya lebih afidhol Menerapkan pola kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, PDAM, perguruan tinggi dan masjid dengan cara membentuk UPZ Di setiap masjid itu ada UPZ, jadi masing-masing UPZ itu mensosialisasikan kepada masyarakat, karna biasanya itu ada masyarakat pendatang yang nantinya dia mau berzakat kalau di kampung jadi ya usahakan karena dia mencari rezekinya di parepare ya bayar zakatnya juga di tempat dimana dia berada diwilayannya begitu karena zakat itu nantinya akan dibagi habis di tiap UPZ Memanfaatkan rekening bank guna memudahkan muzakki untuk membayar zakat. <p>2. Tujuan pendataan dana zakat yaitu mengumpulkan informasi terkait jumlah dana zakat yang diterima serta data muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Langkah-</p>

		<p>zakat di BAZNAS Kota Parepare?</p> <p>3.Bagaimana pengelolaan dan pengembangan dana zakat zakat di BAZNAS Kota Parepare?</p>	<p>langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Muzakki (Pemberi Zakat): <ul style="list-style-type: none"> • Nama lengkap dan identitas (KTP, NPWP, dsb.) • Jenis zakat yang dibayarkan (zakat mal, zakat fitrah, dll.) • Jumlah dan waktu pembayaran zakat • Metode pembayaran (transfer, tunai, digital) 2. Pendataan Dana Masuk: <ul style="list-style-type: none"> • Total dana yang masuk setiap periode • Kategori zakat: zakat mal, fitrah, infak, sedekah • Bukti transaksi (nota, bukti transfer, dsb.) <p>Tujuan verifikasi yaitu emastikan bahwa dana zakat yang diterima sah, tercatat dengan benar, dan siap untuk didistribusikan sesuai ketentuan.</p> <p>Langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Dokumen dan Transaksi <ul style="list-style-type: none"> • Cek keaslian dan kesesuaian bukti transaksi • Konfirmasi jumlah yang masuk sesuai laporan muzakki • Rekonsiliasi laporan keuangan dengan data bank 2. Verifikasi Penerima Zakat (Mustahik): <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi mustahik berdasarkan 8 golongan asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) • Survei dan validasi data calon penerima zakat (KTP, KK, kondisi ekonomi). • Penilaian kelayakan bantuan zakat. 3. NKota Parepare, sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan dan pengembangan dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare berperan penting dalam mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan visi menjadi lembaga yang terpercaya dan profesional, BAZNAS Parepare fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap kegiatan. Pengelolaan dana zakat yang
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>4.Bagaimana penyaluran dana zakat ?</p> <p>5.Bagaimana sistem pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat?</p> <p>6.Bagaimana evaluasi dan pengawasan zakat?</p> <p>7.Apa kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?</p> <p>8.Bagaimana keterbatasan anggaran ?</p>	<p>dilakukan oleh BAZNAS Parepare dengan berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta pengelolaan yang dilakukan bervariasi dan juga memiliki beberapa program.</p> <p>4. Disini ada namanya pendayagunaan konsumtif yaitu penyaluran zakat dalam bentuk bantuan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Seperti bantuan sembako untuk kaum dhuafa, santunan tunai untuk fakir miskin dan biaya hidup untuk anak yatim atau janda tidak mampu.</p> <p>5. BAZNAS Parepare menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109, yang mencakup perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan. Laporan keuangan disusun secara berkala dan diaudit oleh pihak independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>6. Pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat dilakukan melalui dua pendekatan: formal dan informal. Pendekatan formal dilakukan oleh badan pengawas dan badan syariah dengan laporan tertulis dan evaluasi berkala. Pendekatan informal melibatkan setiap individu dalam menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat.</p> <p>7. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap PSAK 109 masih tergolong rendah, terutama di kalangan pengelola keuangan lembaga zakat yang belum memiliki latar belakang akuntansi yang kuat. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya penerapan standar tersebut, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas pelaporan keuangan dan transparansi pengelolaan dana umat. Kurangnya pelatihan, minimnya literatur praktis, dan belum meratanya sosialisasi standar ini menjadi beberapa faktor penyebab lemahnya pemahaman terhadap PSAK 109.</p> <p>8. Banyak lembaga amil zakat termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di daerah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Di Kota Parepare, keterbatasan dana operasional menjadi hambatan</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>utama dalam implementasi penuh PSAK 109, khususnya terkait kebutuhan pelatihan sumber daya manusia, sistem pencatatan berbasis teknologi, dan pengadaan perangkat pendukung akuntansi yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kurang optimalnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.</p> <p>9. Bagaimana menurut anda terkait kurangnya pelatihan dan sosialisasi pada BAZNAS Kota Parepare?</p> <p>10. Apakah BAZNAS menggunakan Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan?</p> <p>11. Bagaimana keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?</p>	<p>9. Tanpa pelatihan yang memadai, staf tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mewujudkan implementasi sistem pencatatan keuangan berbasis PSAK 109 secara menyeluruh dan akurat.</p> <p>10. BAZNAS Kota Parepare menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS) untuk mempermudah proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan laporan keuangan secara otomatis, meningkatkan transparansi, dan memudahkan evaluasi kinerja lembaga.</p> <p>11. BAZNAS Parepare melaporkan laporan keuangan setiap enam bulan sekali sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>. Proses audit dilakukan oleh berbagai pihak untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prinsip syariah.</p>
3.	Bapak Abdul Razak	Staf BAZNAS Kota Parepare	<p>1. Menurut anda bagaimana proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Parepare?</p>	<p>1. Pengumpulan dana zakat di BAZNAS merupakan bagian vital dari pengelolaan zakat nasional. Dengan pendekatan yang profesional, transparan, dan inovatif, BAZNAS berupaya menghimpun dana secara maksimal untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan pembangunan umat.</p>

		<p>Namun, upaya ini memerlukan dukungan luas dari masyarakat serta peningkatan literasi zakat secara berkelanjutan. BAZNAS mengembangkan berbagai cara untuk menghimpun dana zakat secara efektif melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerai zakat: loket pembayaran zakat di kantor-kantor BAZNAS pusat dan daerah. • Digitalisasi zakat: melalui website resmi, aplikasi, QR Code, transfer bank, dan <i>platform</i> donasi <i>online</i>. • Kemitraan: bekerja sama dengan perusahaan, BUMN, instansi pemerintah, dan lembaga keuangan syariah. • Layanan jemput zakat: bagi muzaki yang ingin zakatnya dijemput secara langsung oleh petugas. • Program kampanye zakat: melalui media sosial, TV, dan kegiatan keagamaan. <p>2. Bagaimana Pendataan dan verifikasi dana zakat di BAZNAS Kota Parepare?</p> <p>3. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan dana zakat di BAZNAS Kota Parepare?</p> <p>4. Bagaimana penyaluran dana zakat ?</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan penyalurannya. Penyaluran yang efektif adalah yang efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh kepada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat. BAZNAS Parepare aktif memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha kecil. Sebelum penyaluran, dilakukan survei untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Setelah penyaluran, BAZNAS melakukan monitoring untuk menilai dampak dan perkembangan usaha penerima bantuan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Pendistribusian zakat di BAZNAS disalurkan secara konsumtif dan produktif, penyaluran yang bersifat konsumtif diberikan kepada mustahik karena keadaan darurat dan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek mereka, seperti bantuan sembako kepada fakir miskin supaya mereka tetap bisa makan. Kalau penyaluran yang produktif kita tujuhan kepada mustahik yang mereka memiliki potensi untuk dikembangkan namun tidak memiliki modal, nah disitu kita datang dengan program-program ekonomi seperti memberikan modal dalam bentuk pinjaman, dan lain-lain. Harapannya mereka dapat beralih status dari mustahik menjadi muzakki.</p> <p>5. Bagaimana sistem pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat?</p> <p>5. Saya selaku staf BAZNAS berkomitmen untuk memastikan dana zakat digunakan dengan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat merupakan kunci utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. BAZNAS Parepare telah berkomitmen untuk mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan dipublikasikan secara berkala, baik melalui media sosial maupun <i>platform</i> lainnya, untuk memastikan masyarakat dapat memantau penggunaan dana zakat. Selain itu, audit</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>6.Bagaimana evaluasi dan pengawasan zakat?</p> <p>7.Apa kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?</p> <p>8.Bagaimana keterbatasan anggaran ?</p> <p>9.Bagaimana menurut anda terkait kurangnya pelatihan dan sosialisasi pada BAZNAS Kota Parepare?</p> <p>10.Apakah</p>	<p>independen dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prinsip syariah.</p> <p>6. Evaluasi dan pengawasan dana zakat di Kota Parepare dilakukan melalui berbagai mekanisme. BAZNAS Parepare telah menerapkan sistem pelaporan yang terbuka, baik secara <i>online</i> maupuni <i>offline</i>, sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK 109). Selain itu, audit independen dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat memenuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>7. SDM belum memahami standar akuntansi syariah secara mendalam, khususnya PSAK 109, karena latar belakang pendidikan yang lebih dominan pada agama atau sosial, bukan akuntansi. Keterbatasan pelatihan teknis atau sosialisasi PSAK 109 di tingkat daerah seperti Parepare.</p> <p>8. Kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu keterbatasan anggaran. Penerapan sistem akuntansi sesuai PSAK 109 memerlukan biaya pelatihan, sistem, dan tenaga ahli, yang belum tersedia di BAZNAS Kota Parepare. Anggaran operasional BAZNAS daerah sering kali lebih fokus pada program pendistribusian zakat daripada peningkatan kapasitas akuntansi dan pelaporan.</p> <p>9. Di BAZNAS Kota Parepare, salah satu kendala utama dalam penerapan PSAK 109 adalah kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Tidak semua cabang BAZNAS memperoleh pelatihan yang cukup dari BAZNAS pusat atau lembaga pengawas lainnya.</p> <p>10. Menurut saya BAZNAS Kota Parepare sudah</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>BAZNAS menggunakan Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan ?</p> <p>11. Menurut anda bagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?</p> <p>12. Bagaimana keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan pada</p>	<p>menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS), namun BAZNAS selalu memastikan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini mencakup pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan yang transparan dan akuntabel.</p> <p>11. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022. Opini ini diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan, yang dipimpin oleh Dr. Budiandru, AK., CA., CPA. Audit tersebut mencakup neraca per 31 Desember 2022, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, dan dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Diharapkan pencapaian ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS Parepare. Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan juga menilai bahwa BAZNAS Parepare telah mengelola ZIS dengan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas serta menilai bahwa capaian WTP ini membuktikan tanggung jawab manajemen pengelolaan dana umat mencapai nilai yang bermakna dan tepat sasaran. Dengan diraihnya opini WTP ini, BAZNAS Parepare semakin memperkuat komitmennya dalam pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga ini.</p> <p>12. BAZNAS Parepare telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Pelaksanaan program pengelolaan dana zakat dilakukan secara terbuka dan amanah, dengan mempublikasikan informasi melalui</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?</p> <p>13.Bagaimana implementasi peraturan Walikota terkait zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?</p>	<p>media sosial dan media lainnya. Selain itu, sistem pembukuan yang diterapkan sudah cukup baik, dengan adanya laporan keuangan yang dilaporkan setiap enam bulannya sesuai dengan PSAK 109 secara <i>online</i> dan <i>offline</i>, serta adanya audit yang dilakukan dari berbagai pihak. Tujuan keterbukaan pembukuan dan pelaporan yaitu Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat, Mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi, Memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana zakat serta Mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan pengawasan.</p> <p>13. BAZNAS Parepare telah mengimplementasikan Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS telah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh publik. Hal ini mencerminkan komitmen BAZNAS dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada informan sebagai bentuk pencarian dan dokumentasi langsung di lapangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik observasi dan pustaka sebagai cara untuk melengkapi data yang telah ditemukan. Penelitian ini berfokus pada Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, yang dijelaskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kota Parepare

1) Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan dana zakat adalah proses pengumpulan dana zakat dari para muzakki kepada lembaga amil zakat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan aturan yang ada. Pengumpulan dana zakat merupakan salah satu dari dua tugas inti lembaga pengelola zakat, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Qs. At-Taubah ayat 60, dan sesuai dengan ukuran masing-masing. Supaya dana zakat dari muzakki dapat terkumpul secara maksimal, maka perlu dilakukan berbagai upaya dalam melaksanakan pengumpulan zakat.

Staf BAZNAS Kota Parepare (Bapak Abdul Razak) menjadi salah satu narasumber yang peneliti wawancara memberikan keterangan:

“Pengumpulan dana zakat di BAZNAS merupakan bagian vital dari pengelolaan zakat nasional. Dengan pendekatan yang profesional, transparan, dan inovatif, BAZNAS berupaya menghimpun dana secara maksimal untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan pembangunan umat. Namun, upaya ini memerlukan dukungan luas dari masyarakat serta peningkatan literasi zakat secara berkelanjutan. BAZNAS mengembangkan berbagai cara untuk menghimpun dana zakat secara efektif melalui:

- Gerai zakat: loket pembayaran zakat di kantor-kantor BAZNAS pusat dan daerah.
- Digitalisasi zakat: melalui website resmi, aplikasi, QR Code, transfer bank, dan *platform* donasi *online*.
- Kemitraan: bekerja sama dengan perusahaan, BUMN, instansi pemerintah, dan lembaga keuangan syariah.
- Layanan jemput zakat: bagi muzaki yang ingin zakatnya dijemput secara langsung oleh petugas.
- Program kampanye zakat: melalui media sosial, TV, dan kegiatan keagamaan”.⁵⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa BAZNAS kota Parepare melakukan pengumpulan dana zakat melalui gerai zakat, digitalisasi zakat,

⁵⁷ Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

kemitraan, layanan jemput zakat dan program kampanye zakat. Pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa potensi zakat yang sangat besar di Kota Parepare dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dari hasil wawancara pimpinan BAZNAS Kota Parepare (Ibu Suwarni, S.H) yang mengatakan bahwa:

“Dalam menghimpun dana zakat berbagai cara telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare antara lain:

i. Sosialisasi

Salah satu cara yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah melalui media cetak seperti koran, selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare juga menggunakan cara sosialisasi melalui radio dan tv hingga siaran ini dapat didengar dan ditonton oleh masyarakat dan ada juga sosialisasi yang disampaikan secara langsung di masjid-masjid. Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar mengingatkan kepada masyarakat akan kewajiban berzakat dan pentingnya zakat demi kemaslahatan umat. Namun kita mengetahui bahwa sebagian umat islam memahami betul akan pentingnya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun islam. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga ternyata masih kurang. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat akan lebih tepat jika dibayarkan secara langsung dan tidak sedikit yang hanya mengeluarkan zakat hanya di bulan ramadhan saja (zakat fitrah).

ii. Kerja sama

Dalam pola penghimpunan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare Menerapkan mekanisme penghimpunan melalui kerjasama dengan berbagai instansi seperti bekerjasama dengan pihak perbankan yaitu bank Muamalah, BPD, rumah sakit serta beberapa universitas dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).⁵⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa BAZNAS kota Parepare sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang telah melaksanakan fungsinya yaitu menghimpun dana zakat dari masyarakat. Dalam menghimpun dana zakat cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare yaitu sosialisasi dan kerja sama.

⁵⁸ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nursyamsi selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Adapun proses pengumpulan zakat di BAZNAS dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- Penjemputan secara langsung dari muzakki
Ada yang di jemput, ada juga yang datang secara langsung ke BAZNAS. Kalau mereka sudah menelpon untuk minta di jemput zakatnya ya kita jemput, tapi lebih banyak yang minta di jemput karena katanya lebih afidhol
- Menerapkan pola kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, PDAM, perguruan tinggi dan masjid dengan cara membentuk UPZ
Di setiap masjid itu ada UPZ, jadi masing-masing UPZ itu mensosialisasikan kepada masyarakat, karna biasanya itu ada masyarakat pendatang yang nantinya dia mau berzakat kalau di kampung jadi ya usahakan karena dia mencari rezekinya di parepare ya bayar zakatnya juga di tempat dimana dia berada diwilayannya begitu karena zakat itu nantinya akan dibagi habis di tiap UPZ
- Memanfaatkan rekening bank guna memudahkan muzakki untuk membayar zakat”⁵⁹.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare telah sesuai dengan prinsip pengumpulan zakat dimana sudah menjadi tugas amil zakat untuk mengambil zakat langsung dari para muzakki. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 12 ayat 1 yaitu BAZ atau LAZ dapat menghimpun zakat secara langsung dari muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki serta BAZ juga dapat memanfaatkan rekening bank untuk mengumpul zakat harta sesuai dengan permintaan muzakki.

Zakat yang dikumpulkan di BAZNAS kota Parepare terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Pengumpulan zakat fitrah di BAZNAS kota Parepare dilaksanakan pada malam Hari Raya Idul Fitri oleh masyarakat yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang wajar. Zakat fitrah

⁵⁹ Nursyamsi, “Wawancara dengan Nursyamsi, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

yang dikeluarkan oleh masyarakat adalah beras seberat 2,5 kilogram. Sedangkan pengumpulan zakat maal di BAZNAS kota Parepare bisa dilakukan kapan saja, oleh pengusaha perorangan maupun oleh perusahaan, dan besaran zakatnya disesuaikan dengan banyaknya kepemilikan harta-harta yang wajib dizakati.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Di dalam harta yang kita miliki saat ini bisa jadi terdapat hak orang lain yang harus diberikan. Jika tidak diberikan, itu artinya kita memakan hak orang lain, bukankah begitu? Nah dengan berzakat inilah menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ingin membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain. Zakat bisa dibayarkan melalui BAZNAS atau mitra pengumpul zakat yang lain, bebas”.⁶⁰

Kesadaran muzakki di Kota Parepare untuk membayar zakat masih tergolong lemah. Padahal kesadaran muzakki tersebut sangat berpengaruh terhadap banyaknya zakat yang dapat terkumpul. Semakin banyak muzakki yang berzakat, maka semakin banyak pula zakat yang dapat terkumpul dan kemudian didistribusikan kepada mustahik.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Pada zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki adalah dengan diambil, inilah yang diperintahkan sebagaimana ayat tentang kewajiban membayar zakat, disana menggunakan kata “khudz” yang artinya ambillah karena fi’l amarbulan”⁶¹.

Merujuk pada tanggapan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara normatif pengumpulan zakat adalah bukan disesuaikan atas kehendak muzakki untuk mau membayar zakat atau tidak, akan tetapi pengumpulan zakat itu seharusnya

⁶⁰ Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁶¹ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

dilaksanakan dengan cara diambil oleh suatu badan yang legal secara hukum untuk dapat memungut zakat.

Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, metode yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1) Diantar langsung

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare memberikan kebebasan cara bayar kepada muzakki yang ingin membayarkan zakatnya. Salah satu cara yang bisa dipilih adalah dengan membayar secara langsung dan tunai ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

2) Transfer

Selain membayar secara tunai, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare juga memberikan cara bayar lain yaitu dengan ditransfer ke rekening BANK yang telah dipersiapkan oleh BAZNAS Kota Parepare

3) Layanan Jemput Zakat

Petugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare juga akan selalu siap apabila diminta oleh muzakki untuk menjemput zakatnya di rumah atau tempat lain sesuai dengan permintaan muzakki.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nursyamsi selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Bagi muzakki yang ingin berzakat di BAZNAS kami memberikan kemudahan-kemudahan cara membayar zakat, yaitu bisa muzakki datang langsung ke BAZNAS, bisa juga ditransfer, bahkan kami juga memberikan layanan jemput zakat”.⁶²

⁶² Nursyamsi, “Wawancara dengan Nursyamsi, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengumpulan zakat, metode yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare adalah diantar langsung, transfer dan layanan jemput zakat.

Menurut penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare sudah sesuai dengan prinsip pengumpulan zakat dimana sudah menjadi tugas amil zakat untuk menjemput zakat secara langsung dari para muzakki. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu mengambil zakat secara langsung dari muzakki apabila sudah ada pemberitahuan dari muzakki serta BAZNAS Kota Parepare juga menggunakan rekening bank untuk mengumpul zakat harta sesuai dengan permintaan muzakki.

Dana zakat yang dikumpulkan di BAZNAS Kota Parepare berasal dari harta kekayaan muzakki yang berbeda-beda. Ada zakat dari hasil pertanian, hasil perdagangan, dan gaji. Namun untuk data detail mengenai berapa dana zakat yang masuk dari masing-masing muzakki masih tidak dapat diakses untuk umum. Data yang dapat diakses oleh masyarakat adalah dengan mengunjungi website Sistem Informasi dan Manajemen BAZNAS (SIMBA), di *website* tersebut ditampilkan data tahunan tentang jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun dan jumlah dana zakat yang telah disalurkan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Muzakki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang dari pengusaha, ada petani, Aparatur Sipil Negara, dan lain-lain. Mengenai berapa jumlah dana zakat yang masuk dari masing-masing muzakki tidak dibuka untuk umum, yang bisa mengakses

itu hanya internal BAZNAS kota Parepare dan pusat. Namun secara keseluruhan jumlahnya dapat dilihat di SIMBA BAZNAS".⁶³

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa potensi pengumpulan zakat ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya tujuan *fundraising* (pengumpulan) zakat yaitu untuk menghimpun dana, menghimpun muzakki, menghimpun simpatisan, membangun citra lembaga, dan memuaskan muzakki dapat terlaksana dengan baik.

Menurut penulis lembaga pengelola zakat harus profesional dalam mengelola zakat agar tercapai zakat yang efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan pendistribusian zakat yang menyeluruh dan bermanfaat bagi penerima zakat. Lembaga pengelola zakat seharusnya lebih bersikap responsif terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan daerah sekitarnya. Kegiatan ini akan mendorong lembaga amil zakat lebih bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga lebih aktif untuk mengatasi fenomena sosial yang terjadi.

2) Pendataan dan Verifikasi

Pendataan dan verifikasi dana zakat merupakan proses penting dalam manajemen zakat yang bertujuan untuk memastikan dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan secara tepat sasaran dan transparan. Pendataan dan verifikasi dana zakat di Kota Parepare merupakan bagian integral dari upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memastikan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Melalui berbagai kebijakan, sistem informasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, BAZNAS Parepare berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di wilayah tersebut.

⁶³ Ibu Suwarni, S.H, "Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Pendataan dan verifikasi dana zakat di Kota Parepare dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare”.⁶⁴

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Nursyamsi selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Tujuan pendataan dana zakat yaitu mengumpulkan informasi terkait jumlah dana zakat yang diterima serta data muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Langkah-langkah:

1) Pendataan Muzakki (Pemberi Zakat):

- Nama lengkap dan identitas (KTP, NPWP, dsb.)
- Jenis zakat yang dibayarkan (zakat mal, zakat fitrah, dll.)
- Jumlah dan waktu pembayaran zakat
- Metode pembayaran (transfer, tunai, digital)

2) Pendataan Dana Masuk:

- Total dana yang masuk setiap periode
- Kategori zakat: zakat mal, fitrah, infak, sedekah
- Bukti transaksi (nota, bukti transfer, dsb.)

Tujuan verifikasi yaitu emastikan bahwa dana zakat yang diterima sah, tercatat dengan benar, dan siap untuk didistribusikan sesuai ketentuan. Langkah-langkah:

1) Verifikasi Dokumen dan Transaksi

- Cek keaslian dan kesesuaian bukti transaksi
- Konfirmasi jumlah yang masuk sesuai laporan muzakki
- Rekonsiliasi laporan keuangan dengan data bank

2) Verifikasi Penerima Zakat (Mustahik):

- Identifikasi mustahik berdasarkan 8 golongan asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil)
- Survei dan validasi data calon penerima zakat (KTP, KK, kondisi ekonomi)
- Penilaian kelayakan bantuan zakat.”⁶⁵

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Pendataan dan verifikasi dana zakat di Kota Parepare dikelola seperti proses berikut:

1) Pendataan Muzakki dan Mustahik

BAZNAS Parepare melakukan pendataan terhadap muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) melalui berbagai metode, termasuk

⁶⁴ Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁶⁵ Nursyamsi, “Wawancara dengan Nursyamsi, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

pengumpulan data langsung dan penggunaan aplikasi digital. Pendataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat dan kebutuhan masyarakat.

- 2) Verifikasi dan Evaluasi Penerima Zakat
Proses verifikasi mustahik dilakukan dengan melakukan survei lapangan dan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan. BAZNAS Parepare juga melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan untuk menjaga kepercayaan publik.
- 3) Pelaporan dan Transparansi
BAZNAS Parepare menyediakan laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan ini mencakup rincian penerimaan dan penyaluran dana zakat, serta dampak dari program-program yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien.
- 4) Koordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
BAZNAS Parepare bekerja sama dengan UPZ di masjid-masjid untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat. Melalui rapat koordinasi dan pelatihan, diharapkan UPZ dapat berperan aktif dalam proses pendataan dan verifikasi, serta memastikan bahwa zakat yang terkumpul disalurkan dengan tepat sasaran”.⁶⁶

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pendataan dan verifikasi dana zakat di Kota Parepare dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare.

BAZNAS Parepare berperan sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional dan transparan. Lembaga ini mengumpulkan dana dari muzakki (pemberi zakat) melalui berbagai metode, termasuk penghimpunan langsung dan digital. Setelah dana terkumpul, BAZNAS melakukan verifikasi terhadap calon penerima (mustahik) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Program-program yang dijalankan mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. BAZNAS juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan cara penyalurannya. Dengan langkah-

⁶⁶ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

langkah ini, BAZNAS Parepare berupaya memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

a. Pengelolaan dan Pengembangan Dana Zakat

Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk mengoptimalkan keuangan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan mengurangi kemiskinan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana zakat dibuat agar penyaluran dan mengelolaan dana zakat bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan pengembangan dana zakat merujuk pada upaya untuk meningkatkan nilai atau manfaat dari dana zakat melalui strategi ekonomi yang produktif, tetap dalam koridor syariah.⁶⁷ Pengelolaan dan Pengembangan Dana Zakat adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan, dan memberdayakan dana zakat agar memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik (penerima zakat) serta mendorong kesejahteraan umat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. Dalam badan amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan, tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat, semua penjelasan tersebut haruslah difahami oleh para anggota amil”.⁶⁸

Setiap tahapan demi tahapan dilakukan untuk efisiensi dari pengelolaan dana zakat tersebut, mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Berdasarkan penjelasan bahwa pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan

⁶⁷Anisa Fahira, Mawaddah Irham, “Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 7, No. 4, (2022): 1301-1312.

⁶⁸ Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian berarti mengakoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh baznas yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh baznas.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nursyamsi selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Kota Parepare, sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan dan pengembangan dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare berperan penting dalam mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan visi menjadi lembaga yang terpercaya dan profesional, BAZNAS Parepare fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap kegiatan. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Parepare dengan berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta pengelolaan yang dilakukan bervariasi dan juga memiliki beberapa program.”⁶⁹

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Parepare berpedoman terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana peraturan yang dimaksud Berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Tujuan dari pengelolaan zakat ini yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengangguran kemiskinan.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Bazns Kota Parepare, beliau mengatakan:

⁶⁹ Nursyamsi, “Wawancara dengan Nursyamsi, Staf Bazns Kota Parepare, 28 April 2025.

“Pengelolaan dan pengembangan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, BAZNAS Parepare berfokus pada peningkatan kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana sosial yang transparan dan profesionalisme”.⁷⁰

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan dana zakat di Kota Parepare menunjukkan arah yang positif, dengan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan pengelolaan zakat dapat semakin optimal dalam mencapai tujuannya.

b. Penyaluran

Penyaluran dana zakat di Kota Parepare dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. BAZNAS Parepare menjalankan program-program strategis yang mencakup pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Penyaluran zakat adalah proses pemanfaatan atau penggunaan dana zakat yang telah dikumpulkan dari para muzakki (pemberi zakat) untuk disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan utamanya adalah untuk membantu mereka yang berhak menerima zakat dan meningkatkan kesejahteraan umat, baik secara sosial maupun ekonomi. Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan

⁷⁰ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

dikeluarkan, tidak dibenarkan jika ia menyerahkan zakat kepada seseorang yang ia suka.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Menurut saya zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama. Dan penyaluran yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Walaupun demikian kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan penyalurannya. Penyaluran yang efektif adalah yang efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh kepada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat. BAZNAS Parepare aktif memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha kecil. Sebelum penyaluran, dilakukan survei untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Setelah penyaluran, BAZNAS melakukan monitoring untuk menilai dampak dan perkembangan usaha penerima bantuan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Pendistribusian zakat di BAZNAS disalurkan secara konsumtif dan produktif, penyaluran yang bersifat konsumtif diberikan kepada mustahik karena keadaan darurat dan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek mereka, seperti bantuan sembako kepada fakir miskin supaya mereka tetap bisa makan. Kalau penyaluran yang produktif kita tujuhan kepada mustahik yang mereka memiliki potensi untuk dikembangkan namun tidak memiliki modal, nah disitu kita datang dengan program-program ekonomi seperti memberikan modal dalam bentuk pinjaman, dan lain-lain. Harapannya mereka dapat beralih status dari mustahik menjadi muzakki”⁷¹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah melaksanakan penyaluran zakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat, yaitu agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Nursyamsi selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Disini ada namanya pendayagunaan konsumtif yaitu penyaluran zakat dalam bentuk bantuan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar

⁷¹ Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

hidupnya. Seperti bantuan sembako untuk kaum dhuafa, santunan tunai untuk fakir miskin dan biaya hidup untuk anak yatim atau janda tidak mampu”.⁷²

Pola penyaluran dana zakat bantuan modal usaha produktif dan bantuan hibah usaha produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare mengambil pola qhardun hasan, yakni bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Penyaluran dana zakat dengan sistem qardun hasan dengan memberi modal sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap kegiatan usaha yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan modal usaha produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare menerapkan syarat yang harus dipatuhi yaitu dengan berjanji tidak akan terlibat dengan riba. Dana yang diberikan dipercayakan sepenuhnya kepada dhuafa yang mendapat bantuan dana. Jika usaha yang dijalankan tersebut macet maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare akan memberhentikan pemberian modal usaha. Namun jika usaha yang dijalani itu maju, maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare akan memberikan dana bantuan modal usaha lagi hingga usahanya mandiri”.⁷³

Dampak dari pemberian pinjaman dana qardun hasan kepada mustahik sangat besar. Sudah banyak usaha-usaha yang terbantu dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare ini. Namun pengelolaan pendayagunaan dana zakat ini juga belum bisa dikatakan efektif, sebab masih banyak dana yang disalahgunakan oleh dhuafa yang menerima bantuan modal usaha.

c. Pelaporan dan Transparansi

Pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat merupakan aspek krusial yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai muzaki (pemberi zakat), tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut disalurkan sesuai

⁷² Nursyamsi, “Wawancara dengan Nursyamsi, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁷³ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

dengan ketentuan syariah dan tujuan sosialnya. Dengan adanya pelaporan yang jelas dan transparan, pengelola zakat di Kota Parepare dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai alokasi, penggunaan, serta dampak sosial dari dana zakat yang dikumpulkan. PSAK 109 bertujuan untuk memberikan pedoman pencatatan, pengukuran, pelaporan keuangan dan transparansi atas transaksi zakat, infak, dan sedekah secara konsisten dan dapat dibandingkan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Saya selaku staf BAZNAS berkomitmen untuk memastikan dana zakat digunakan dengan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat merupakan kunci utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. BAZNAS Parepare telah berkomitmen untuk mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan dipublikasikan secara berkala, baik melalui media sosial maupun *platform* lainnya, untuk memastikan masyarakat dapat memantau penggunaan dana zakat. Selain itu, audit independen dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prinsip syariah.”⁷⁴

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Nursyamsi selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“BAZNAS Parepare menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109, yang mencakup perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan. Laporan keuangan disusun secara berkala dan diaudit oleh pihak independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.”⁷⁵

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Untuk mempermudah akses informasi, BAZNAS Parepare memanfaatkan teknologi informasi dalam penyusunan dan publikasi laporan keuangan. Laporan keuangan tersedia secara online dan dapat diakses oleh masyarakat umum, meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan publik”.⁷⁶

⁷⁴ Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁷⁵ Nursyamsi, “Wawancara dengan Nursyamsi, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁷⁶ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

Berdasarkan pernyataan diatas pengelolaan zakat di Kota Parepare menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan terus meningkatkan sistem pelaporan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan dana zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu, upaya meningkatkan pelaporan dan transparansi dana zakat di Kota Parepare menjadi sangat penting untuk mendukung tata kelola zakat yang akuntabel dan profesional. Hal ini tidak hanya memperkuat sistem pengelolaan zakat, tetapi juga memperkokoh peran zakat sebagai pilar sosial-ekonomi yang berkontribusi dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kota Parepare.

d. Evaluasi dan Pengawasan

Evaluasi dan pengawasan zakat di Kota Parepare telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare bersama Pemerintah Kota Parepare dan berbagai lembaga terkait telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan dana zakat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

Pengawasan BAZNAS Kota Parepare dibantu oleh pemerintah daerah dan instansi pemerintah. Pemerintah mengawasi kinerja BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat dan BAZNAS Kota Parepare berkewajiban untuk melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dan membuat laporan sosialisasi secara berkala. Zakat produktif dijadikan salah satu solusi untuk pemberdayaan ekonomi agar merangkul

masyarakat miskin.⁷⁷ Zakat juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas umat dengan persyaratan jika kebutuhan dasar mustahik sudah dipenuhi, sesuai aturan syariah, memudahkan perekonomian bagi mustahik, dan mustahik bertempat tinggal di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.⁷⁸

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Evaluasi dan pengawasan dana zakat di Kota Parepare dilakukan melalui berbagai mekanisme. BAZNAS Parepare telah menerapkan sistem pelaporan yang terbuka, baik secara *online* maupun *offline*, sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK 109). Selain itu, audit independen dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat memenuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷⁹

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Nursyamsi selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat dilakukan melalui dua pendekatan: formal dan informal. Pendekatan formal dilakukan oleh badan pengawas dan badan syariah dengan laporan tertulis dan evaluasi berkala. Pendekatan informal melibatkan setiap individu dalam menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat”⁸⁰

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Evaluasi dan pengawasan dana zakat di Kota Parepare telah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan zakat, baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga-lembaga lainnya”.⁸¹

⁷⁷Qomariah, Hana Nurul, “Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Penan Usaha Mikro (Studi Kasus Mustahik Di Lembaga Amil Zakat El-Zawa Uin Maliki Malang)”, Jurnal Imiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 2019.

⁷⁸Wahyu, A Rio Makkulau, “Sistem Pengelolaan Pada BAZNAS”, Al-Azhar: Jurnal Of Islamic Economi, (2020).

⁷⁹ Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁸⁰ Nursyamsi, “Wawancara dengan Nursyamsi, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁸¹ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

Berdasarkan pernyataan diatas dijelaskan bahwa evaluasi dan pengawasan dana zakat di Kota Parepare dilakukan melalui berbagai mekanisme. BAZNAS Parepare telah menerapkan sistem pelaporan yang terbuka, baik secara *online* maupun *offline*, sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK 109). Selain itu, audit independen dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat memenuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya evaluasi dan pengawasan yang efektif, diharapkan dana zakat yang dihimpun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian diatas sehingga disimpulkan bahwa Pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dilakukan melalui pengumpulan dana zakat, pendataan dan verifikasi zakat, pengelolaan dana zakat, penyaluran dana zakat, pelaporan dan transparansi, serta evaluasi dan pengawasan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, BAZNAS Parepare berfokus pada peningkatan kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana sosial yang transparan dan profesionalisme. Keberadaan BAZNAS di Kota Parepare memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat.

2. Kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

1) Kurangnya Pemahaman terhadap PSAK 109

Dalam dunia ekonomi Islam, lembaga amil zakat memiliki peran penting dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah secara transparan dan akuntabel. Untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. PSAK ini bertujuan memberikan pedoman akuntansi yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan lembaga amil zakat.

SDM di lingkungan BAZNAS, terutama di daerah, bisa jadi belum sepenuhnya memahami prinsip dan penerapan PSAK 109 serta pelatihan dan sosialisasi belum merata, sehingga implementasinya menjadi tidak konsisten.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“SDM belum memahami standar akuntansi syariah secara mendalam, khususnya PSAK 109, karena latar belakang pendidikan yang lebih dominan pada agama atau sosial, bukan akuntansi. Keterbatasan pelatihan teknis atau sosialisasi PSAK 109 di tingkat daerah seperti Parepare”.⁸²

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Nursyamsi selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap PSAK 109 masih tergolong rendah, terutama di kalangan pengelola keuangan lembaga zakat yang belum memiliki latar belakang akuntansi yang kuat. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya penerapan standar tersebut, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas pelaporan keuangan dan transparansi pengelolaan dana umat. Kurangnya pelatihan, minimnya literatur praktis, dan

⁸² Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

belum meratanya sosialisasi standar ini menjadi beberapa faktor penyebab lemahnya pemahaman terhadap PSAK 109.”⁸³

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu kurangnya pemahaman terhadap PSAK 109”.⁸⁴

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu kurangnya pemahaman terhadap PSAK 109, dimana staf BAZNAS ada yang memiliki latar belakang akuntansi atau belum dilatih secara memadai dalam standar PSAK 109 serta minimnya pelatihan dan sosialisasi dari pusat kepada BAZNAS daerah tentang penerapan standar ini.

2) Keterbatasan Anggaran

Penerapan sistem akuntansi sesuai PSAK 109 memerlukan biaya pelatihan, sistem, dan tenaga ahli, yang belum tersedia di BAZNAS Kota Parepare. Anggaran operasional BAZNAS daerah sering kali lebih fokus pada program pendistribusian zakat daripada peningkatan kapasitas akuntansi dan pelaporan. Sehingga investasi dalam pelatihan atau sistem pelaporan keuangan terkadang tidak menjadi prioritas.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Penerapan PSAK 109 dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama di tingkat daerah. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BAZNAS daerah seperti di Kota Parepare adalah keterbatasan dana operasional. Dana operasional yang minim dapat menghambat berbagai aspek implementasi PSAK 109, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi syariah, kurangnya pelatihan dan

⁸³ Nursyamsi, “Wawancara dengan Nursyamsi, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁸⁴ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

pendampingan teknis, hingga tidak memadainya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”.⁸⁵

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu keterbatasan anggaran. Penerapan sistem akuntansi sesuai PSAK 109 memerlukan biaya pelatihan, sistem, dan tenaga ahli, yang belum tersedia di BAZNAS Kota Parepare. Anggaran operasional BAZNAS daerah sering kali lebih fokus pada program pendistribusian zakat daripada peningkatan kapasitas akuntansi dan pelaporan.”⁸⁶

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Nursyamsi selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Banyak lembaga amil zakat termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di daerah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Di Kota Parepare, keterbatasan dana operasional menjadi hambatan utama dalam implementasi penuh PSAK 109, khususnya terkait kebutuhan pelatihan sumber daya manusia, sistem pencatatan berbasis teknologi, dan pengadaan perangkat pendukung akuntansi yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kurang optimalnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku”.⁸⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu keterbatasan anggaran. Penerapan sistem akuntansi sesuai PSAK 109 memerlukan biaya pelatihan, sistem, dan tenaga ahli, yang belum tersedia di BAZNAS Kota Parepare. Anggaran operasional BAZNAS daerah sering kali lebih fokus pada program pendistribusian zakat daripada peningkatan kapasitas akuntansi dan pelaporan.

3) Kurangnya Pelatihan dan Sosialisasi

⁸⁵ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁸⁶ Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁸⁷ Nursyamsi, “Wawancara dengan Nursyamsi, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

Penerapan standar akuntansi yang tepat dan konsisten merupakan elemen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Salah satu standar yang digunakan di Indonesia untuk entitas pengelola zakat adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. PSAK 109 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi zakat dan infak/sedekah secara akuntabel.

Namun, implementasi PSAK 109 tidak selalu berjalan mulus di tingkat daerah. Di BAZNAS Kota Parepare, salah satu kendala utama dalam penerapan PSAK 109 adalah kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Minimnya pemahaman dan pengetahuan teknis mengenai standar akuntansi ini di kalangan pengurus dan staf operasional menyebabkan penerapan PSAK 109 belum optimal. Tanpa pelatihan yang memadai, staf tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan berbasis PSAK 109 secara menyeluruh dan akurat.

Selain itu, kurangnya program sosialisasi juga berdampak pada lemahnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas keuangan dan pelaporan berbasis standar. Hal ini dapat menghambat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS, serta berisiko menurunkan efektivitas distribusi dana kepada mustahik.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Belum semua BAZNAS daerah mendapatkan pelatihan langsung dari BAZNAS pusat atau Dewan Syariah Nasional terkait PSAK 109. Sehingga kegiatan sosialisasi masih minim, sehingga pemahaman dan penerapan tidak seragam”.⁸⁸

⁸⁸ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Di BAZNAS Kota Parepare, salah satu kendala utama dalam penerapan PSAK 109 adalah kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Tidak semua cabang BAZNAS memperoleh pelatihan yang cukup dari BAZNAS pusat atau lembaga pengawas lainnya”.⁸⁹

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Nursyamsi selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Tanpa pelatihan yang memadai, staf tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan berbasis PSAK 109 secara menyeluruh dan akurat”.⁹⁰

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Belum semua BAZNAS daerah mendapatkan pelatihan langsung dari BAZNAS pusat atau Dewan Syariah Nasional terkait PSAK 109 dan kegiatan sosialisasi masih minim, sehingga pemahaman dan penerapan tidak seragam. Tanpa pelatihan yang memadai, staf tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan berbasis PSAK 109 secara menyeluruh dan akurat.

Penetapan PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, atau lembaga amil zakat lainnya, sering kali menghadapi beberapa kendala seperti yang dijelaskan pada hasil wawancara diatas. Dari berbagai kendala tersebut sehingga solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu mengadakan pelatihan, sosialisasi dan edukasi intensif seperti (mengadakan pelatihan rutin bagi

⁸⁹ Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁹⁰ Nursyamsi, “Wawancara dengan Nursyamsi, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

staf BAZNAS Parepare mengenai PSAK 109 bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau lembaga pendidikan), serta meningkatkan anggaran.

3. Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare

Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di kota Parepare, yaitu:

1) Penerapan Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana publik, lembaga-lembaga keuangan sosial seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dituntut untuk menerapkan sistem akuntansi dan teknologi informasi yang andal. BAZNAS, sebagai lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional, memiliki peran vital dalam mendistribusikan dana umat secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Penerapan sistem akuntansi yang sesuai standar serta didukung oleh teknologi informasi menjadi sangat penting untuk menjamin integritas data, efisiensi operasional, dan kepercayaan masyarakat.

Di Kota Parepare, BAZNAS menjadi salah satu lembaga yang aktif dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, penerapan sistem akuntansi modern yang terintegrasi dengan teknologi informasi merupakan langkah strategis. Hal ini tidak hanya memudahkan

dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas lembaga di mata publik.

BAZNAS Parepare telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan secara otomatis. Sistem ini memungkinkan pengelolaan ZISWAF yang lebih efisien dan transparan. Namun, masih terdapat tantangan terkait kompetensi sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi tersebut. Pelatihan dan peningkatan kapasitas staf menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah menerapkan sistem akuntansi dan teknologi informasi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional dan telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan secara otomatis. Sistem ini memungkinkan pengelolaan ZISWAF yang lebih efisien dan transparan”.⁹¹

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Nursyamsi selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“BAZNAS Kota Parepare menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS) untuk mempermudah proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan laporan keuangan secara otomatis, meningkatkan transparansi, dan memudahkan evaluasi kinerja lembaga”.⁹²

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Menurut saya BAZNAS Kota Parepare sudah menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS), namun BAZNAS selalu memastikan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Pernyataan Standar

⁹¹ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁹² Nursyamsi, “Wawancara dengan Nursyamsi, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini mencakup pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan yang transparan dan akuntabel”.⁹³

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS) untuk mempermudah proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan laporan keuangan secara otomatis, meningkatkan transparansi, dan memudahkan evaluasi kinerja lembaga.

2) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pada tahun 2022, BAZNAS Parepare menerima opini WTP dari Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan. Opini ini diberikan setelah audit terhadap laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan perubahan dana, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Audit ini dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Saya sudah menjabat sebagai pimpinan disini sudah lama, seingat saya juga pada tahun 2022, BAZNAS Parepare menerima opini WTP dari Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan. Opini ini diberikan setelah audit terhadap laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan perubahan dana, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Audit ini dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku di Indonesia. Dan BAZNAS Parepare juga telah menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, termasuk melalui media sosial dan laporan keuangan yang dipublikasikan setiap enam bulan. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku”⁹⁴

⁹³ Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁹⁴ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022. Opini ini diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan, yang dipimpin oleh Dr. Budiandru, AK., CA., CPA. Audit tersebut mencakup neraca per 31 Desember 2022, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, dan dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Diharapkan pencapaian ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS Parepare. Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan juga menilai bahwa BAZNAS Parepare telah mengelola ZIS dengan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas serta menilai bahwa capaian WTP ini membuktikan tanggung jawab manajemen pengelolaan dana umat mencapai nilai yang bermakna dan tepat sasaran. Dengan diraihnya opini WTP ini, BAZNAS Parepare semakin memperkuat komitmennya dalam pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga ini”.⁹⁵

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, BAZNAS Parepare menerima opini WTP dari Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan. Opini ini diberikan setelah audit terhadap laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan perubahan dana, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Audit ini dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku di Indonesia.

3) Keterbukaan dalam Pembukuan dan Pelaporan

Keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare merupakan aspek penting dalam menjamin akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah

⁹⁵ Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

(ZIS). BAZNAS Parepare menerapkan sistem informasi akuntansi dana zakat untuk mempermudah pengelolaan dan pelaporan keuangan. Sistem ini membantu dalam pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

BAZNAS Parepare secara rutin mempublikasikan laporan keuangan setiap enam bulan sekali, baik secara online maupun offline, dan telah diaudit oleh berbagai pihak. Namun, meskipun telah dilakukan pelaporan secara terbuka, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik. Peningkatan komunikasi dan distribusi laporan kepada masyarakat luas perlu diperhatikan agar transparansi semakin terjaga.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“BAZNAS Parepare secara rutin mempublikasikan keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan setiap enam bulan sekali, baik secara online maupun offline. Jika online bisa disampaikan di medis sosial, dan telah diaudit oleh berbagai pihak”.⁹⁶

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Nursyamsi selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“BAZNAS Parepare melaporkan laporan keuangan setiap enam bulan sekali sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, baik secara *online* maupun *offline*. Proses audit dilakukan oleh berbagai pihak untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prinsip syariah”.⁹⁷

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“BAZNAS Parepare telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Pelaksanaan program pengelolaan dana zakat dilakukan secara terbuka dan amanah, dengan mempublikasikan informasi melalui media sosial dan media lainnya. Selain itu, sistem pembukuan yang

⁹⁶ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

⁹⁷ Nursyamsi, “Wawancara dengan Nursyamsi, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

diterapkan sudah cukup baik, dengan adanya laporan keuangan yang dilaporkan setiap enam bulannya sesuai dengan PSAK 109 secara *online* dan *offline*, serta adanya audit yang dilakukan dari berbagai pihak. Tujuan keterbukaan pembukuan dan pelaporan yaitu Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat, Mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi, Memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana zakat serta Mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan pengawasan”.⁹⁸

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Parepare secara rutin mempublikasikan keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan setiap enam bulan sekali, baik secara *online* maupun *offline*. Jika *online* bisa disampaikan di medis sosial, dan telah diaudit oleh berbagai pihak. Tujuan keterbukaan pembukuan dan pelaporan yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat.

4) Implementasi Peraturan Walikota

Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 menjadi landasan hukum yang mengatur akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Parepare. Implementasi peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dan akuntabel. Evaluasi terhadap efektivitas implementasi peraturan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Parepare telah berupaya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam beberapa aspek.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Sosial Keagamaan Lainnya telah dijalankan secara efektif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan zakat di kota tersebut seperti:

- Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat

⁹⁸ Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

BAZNAS Parepare menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan menerapkan sistem pelaporan terbuka yang mudah diakses oleh publik. Pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat, serta diaudit secara independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah.

- Program Payroll System untuk ASN
Salah satu inovasi penting adalah implementasi sistem potong gaji (payroll system) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui sistem ini, zakat dapat dipotong langsung dari gaji ASN dan disalurkan melalui rekening bank, memudahkan proses penghimpunan zakat dan meningkatkan partisipasi ASN dalam berzakat.
- Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid dan KUA
Untuk meningkatkan potensi zakat, BAZNAS Parepare membentuk UPZ di setiap masjid dan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Melalui program ini, diharapkan dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat di tingkat komunitas, dengan target pengumpulan zakat mencapai Rp 107 miliar dari 218 masjid di kota Parepare .
- Kolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat dan Pemerintah
BAZNAS Parepare menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga amil zakat (LAZ) dan pemerintah daerah dalam program Bantuan Langsung Berkelanjutan untuk masyarakat miskin ekstrem non-produktif. Program ini memberikan bantuan uang tunai senilai Rp 400.000 per bulan kepada penerima manfaat, dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan ekstrem di kota Parepare.
- Sinergi dengan Kementerian Agama dan Organisasi Keagamaan
BAZNAS Parepare aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan organisasi keagamaan lainnya untuk meningkatkan literasi zakat dan wakaf. Melalui fasilitasi kelembagaan dan sosialisasi, diharapkan masyarakat lebih memahami manfaat zakat dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya”.⁹⁹

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Staf Baznas Kota Parepare, beliau mengatakan:

“BAZNAS Parepare telah mengimplementasikan Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS telah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh publik. Hal ini mencerminkan komitmen BAZNAS dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat”¹⁰⁰.

⁹⁹ Ibu Suwarni, S.H, “Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H, Pimpinan Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

¹⁰⁰ Abdul Razak, “Wawancara dengan Abdul Razak, Staf Baznas Kota Parepare, 28 April 2025.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan zakat di kota Parepare, dengan meningkatkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian sehingga disimpulkan bahwa secara keseluruhan, BAZNAS Kota Parepare telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Melalui penerapan sistem akuntansi dan teknologi informasi akuntansi yang baik, opini wajar tanpa pengecualian (WTP), keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan serta implementasi peraturan Walikota. BAZNAS Parepare berhasil membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan amanah dan profesional.

B. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengelolaan dana zakat pada badan amil zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare bahwasanya pengelolaan zakat yang baik dan profesional sangat penting agar dana yang dihimpun dapat memberikan manfaat optimal bagi mustahik (penerima zakat) dan mendukung pembangunan ekonomi umat. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diartikan bahwa Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Maka dari itu, BAZNAS merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran atau pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu.¹⁰¹

Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk mengoptimalkan keuangan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan mengurangi kemiskinan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana zakat dibuat agar penyaluran dan mengelolaan dana zakat bisa berjalan dengan lancar.¹⁰²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat secara nasional, termasuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BAZNAS sebagai pengawas pengelolaan zakat di Indonesia memiliki amanah untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis performa institusi zakat yang ada sesuai dengan zakat *core principle 6-Supervisory Reporting.*¹⁰³

Dalam peraturan-peraturan ini, organisasi pengelola zakat wajib melaporkan laporan pelaksanaan dana ZIS dan sosial keagamaan lainnya serta mempublikasikan laporan neraca tahunan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kelembagaan amil

¹⁰¹Nafi, Muhammad Agus Yusrun, “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus” ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, (2020).

¹⁰²Anisa Fahira, Mawaddah Irham, “Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 7, No. 4, (2022): 1301-1312.

¹⁰³ Badan Amil Zakat Nasional, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, 2020).

zakat yang profesional dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Di Kota Parepare, BAZNAS berperan sebagai lembaga yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat dengan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Efektivitas pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Parepare menjadi indikator penting keberhasilan lembaga ini dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan dana zakat masih cukup kompleks, mulai dari kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi, transparansi dalam pelaporan, hingga efektivitas program pendistribusian zakat kepada kelompok sasaran.

Pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, BAZNAS Parepare berfokus pada peningkatan kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana sosial yang transparan dan profesionalisme.

Keberadaan BAZNAS di Kota Parepare memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Dana Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat dikelola dengan baik, mulai dari proses pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa BAZNAS kota Parepare melakukan pengumpulan dana zakat melalui gerai zakat, digitalisasi zakat, kemitraan, layanan jemput zakat dan program kampanye zakat. BAZNAS kota Parepare sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang telah melaksanakan fungsinya yaitu menghimpun dana zakat dari masyarakat. Dalam menghimpun dana zakat cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare yaitu sosialisasi dan kerja sama. Pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa potensi zakat yang sangat besar di Kota Parepare dapat dimanfaatkan secara optimal.

Merujuk pada tanggapan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara normatif pengumpulan zakat adalah bukan disesuaikan atas kehendak muzakki untuk mau membayar zakat atau tidak, akan tetapi pengumpulan zakat itu seharusnya dilaksanakan dengan cara diambil oleh suatu badan yang legal secara hukum untuk dapat memungut zakat. Sebagaimana ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزْكِيْهِمْ بِهَا وَأَصْلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Penjelasan ayat diatas adalah zakat itu pembersihan diri dari sifat kikir dan cinta yang terlalu berlebihan pada harta yang mereka miliki, atau zakat itu menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan harta yang dimiliki akan lebih berkembang. Kewajiban menunaikan merupakan tanggung jawab pengumpul dana zakat (amil). Hal ini dilaksanakan mengingat zakat mempunyai kedudukan yang cukup signifikan dalam ajaran Islam. Bahkan dalam Islam memerintahkan perang

terhadap kaum yang tidak membayar zakat, seperti yang terjadi pada masa awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar.

Zakat yang dikumpulkan di BAZNAS kota Parepare terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Pengumpulan zakat fitrah di BAZNAS kota Parepare dilaksanakan pada malam Hari Raya Idul Fitri oleh masyarakat yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang wajar. Zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat adalah beras seberat 2,5 kilogram. Sedangkan pengumpulan zakat maal di BAZNAS kota Parepare bisa dilakukan kapan saja, oleh pengusaha perorangan maupun oleh perusahaan, dan besaran zakatnya disesuaikan dengan banyaknya kepemilikan harta-harta yang wajib dizakati.

Kesadaran muzakki di Kota Parepare untuk membayar zakat masih tergolong lemah. Padahal kesadaran muzakki tersebut sangat berpengaruh terhadap banyaknya zakat yang dapat terkumpul. Semakin banyak muzakki yang berzakat, maka semakin banyak pula zakat yang dapat terkumpul dan kemudian didistribusikan kepada mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengumpulan zakat, metode yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1) Diantar langsung

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare memberikan kebebasan cara bayar kepada muzakki yang ingin membayarkan zakatnya. Salah satu cara yang bisa dipilih adalah dengan membayar secara langsung dan tunai ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

2) Transfer

Selain membayar secara tunai, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare juga memberikan cara bayar lain yaitu dengan ditransfer ke rekening BANK yang telah dipersiapkan oleh BAZNAS Kota Parepare

4) Layanan Jemput Zakat

Petugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare juga akan selalu siap apabila diminta oleh muzakki untuk menjemput zakatnya di rumah atau tempat lain sesuai dengan permintaan muzakki.

Menurut penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare sudah sesuai dengan prinsip pengumpulan zakat dimana sudah menjadi tugas amil zakat untuk menjemput zakat secara langsung dari para muzakki. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu mengambil zakat secara langsung dari muzakki apabila sudah ada pemberitahuan dari muzakki serta BAZNAS Kota Parepare juga menggunakan rekening bank untuk mengumpul zakat harta sesuai dengan permintaan muzakki.

Menurut penulis lembaga pengelola zakat harus profesional dalam mengelola zakat agar tercapai zakat yang efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan pendistribusian zakat yang menyeluruh dan bermanfaat bagi penerima zakat. Kemudian, lembaga pengelola zakat seharusnya lebih bersikap responsif terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan daerah sekitarnya. Kegiatan ini akan mendorong lembaga amil zakat lebih bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga lebih aktif untuk mengatasi fenomena sosial yang terjadi.

Pendataan dan verifikasi dana zakat merupakan proses penting dalam manajemen zakat yang bertujuan untuk memastikan dana zakat yang terkumpul dapat

disalurkan secara tepat sasaran dan transparan. Pendataan dan verifikasi dana zakat di Kota Parepare merupakan bagian integral dari upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memastikan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Melalui berbagai kebijakan, sistem informasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, BAZNAS Parepare berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pendataan dan verifikasi dana zakat di Kota Parepare dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare. BAZNAS Parepare berperan sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional dan transparan. Lembaga ini mengumpulkan dana dari muzakki (pemberi zakat) melalui berbagai metode, termasuk penghimpunan langsung dan digital. Setelah dana terkumpul, BAZNAS melakukan verifikasi terhadap calon penerima (mustahik) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Program-program yang dijalankan mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. BAZNAS juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan cara penyalurnya. Dengan langkah-langkah ini, BAZNAS Parepare berupaya memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk mengoptimalkan keuangan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan mengurangi kemiskinan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana zakat dibuat agar penyaluran dan mengelolaan dana zakat bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan pengembangan dana zakat merujuk pada upaya

untuk meningkatkan nilai atau manfaat dari dana zakat melalui strategi ekonomi yang produktif, tetap dalam koridor syariah.¹⁰⁴ Pengelolaan dan Pengembangan Dana Zakat adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan, dan memberdayakan dana zakat agar memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik (penerima zakat) serta mendorong kesejahteraan umat.

Sebagaimana ayat al-Qur'an surat Surah Al-Baqarah ayat 273:

لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

"Berikanlah kepada orang-orang fakir yang terikat dalam perjuangan di jalan Allah, mereka tidak mampu berusaha di bumi..." (*QS. Al-Baqarah: 273 – potongan awal*).

Ayat diatas menjelaskan bahwa penyaluran dana zakat harus tepat sasaran, khususnya kepada kelompok mustahik seperti fakir, miskin, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan analisis keuangan BAZNAS mencakup sejauh mana efektivitas distribusi zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare penyaluran dana zakatnya sudah tepat sasaran, khususnya kepada kelompok mustahik seperti fakir miskin. Pengelolaan dan pengembangan dana zakat di Kota Parepare menunjukkan arah yang positif, dengan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan pengelolaan zakat dapat semakin optimal dalam mencapai tujuannya.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian relevan oleh Janna Marito Sitompul (2022) yang menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat dalam pencapaian

¹⁰⁴Anisa Fahira, Mawaddah Irham, "Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 7, No. 4, (2022): 1301-1312.

efektivitas pengumpulan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Sumut periode 2018 secara keseluruhan baik dan sudah tepat sasaran, dimana pengumpulan dana zakat seluruhnya dapat tersalurkan setiap tahunnya.¹⁰⁵

Kota Parepare, sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan dan pengembangan dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare berperan penting dalam mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan visi menjadi lembaga yang terpercaya dan profesional, BAZNAS Parepare fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap kegiatan. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Parepare dengan berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta pengelolaan yang dilakukan bervariasi dan juga memiliki beberapa program.

Hal tersebut bisa dikaitkan dengan teori *signalling theory*, (teori sinyal) adalah teori yang menjelaskan bagaimana satu pihak (penyedia sinyal) menyampaikan informasi kepada pihak lain (penerima sinyal) untuk mengurangi asimetris informasi yaitu, situasi ketika satu pihak memiliki lebih banyak atau lebih baik informasi daripada pihak lainnya. Dalam konteks ekonomi, teori ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana organisasi atau individu menyampaikan kredibilitas, kualitas, atau niat mereka kepada publik. Pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Parepare sangat berkaitan dengan teori sinyal, terutama dalam konteks transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Seperti penyampaian sinyal kepada muzzaki (pemberi zakat), muzzaki (orang yang membayar zakat) tidak

¹⁰⁵Janna Marito Sitompul, *Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pencapaian Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2022).

selalu tahu bagaimana dana zakat digunakan. BAZNAS perlu memberikan sinyal yang menunjukkan bahwa:

- Dana dikelola secara profesional dan amanah.
- Penyaluran dilakukan kepada mustahik (penerima zakat) yang benar-benar berhak.
- Program-program zakat memberikan manfaat nyata (misalnya pemberdayaan ekonomi, beasiswa, bantuan kesehatan).

Contoh sinyal:

- Laporan keuangan tahunan yang diaudit.
- Infografis penyaluran zakat.
- Testimoni mustahik dan muzzaki.
- Sertifikasi ISO atau penghargaan transparansi.

Signalling theory berperan penting dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Parepare karena dapat menjelaskan bagaimana lembaga ini membangun kepercayaan publik melalui sinyal-sinyal keprofesionalan dan akuntabilitas. Sinyal yang kuat dan konsisten dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat dan memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga terpercaya.

Penyaluran dana zakat di Kota Parepare dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. BAZNAS Parepare menjalankan program-program strategis yang mencakup pemberdayaan ekonomi, bantuan kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Penyaluran zakat adalah proses pemanfaatan atau penggunaan dana zakat yang telah dikumpulkan dari para muzakki (pemberi zakat)

untuk disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Para pemimpin atau pengelola harta umat, termasuk amil zakat selalu diberikan amanat agar berlaku adil dan menyalurkan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Tujuan utamanya adalah untuk membantu mereka yang berhak menerima zakat dan meningkatkan kesejahteraan umat, baik secara sosial maupun ekonomi. Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan, tidak dibenarkan jika ia menyerahkan zakat kepada seseorang yang ia sukai.

Sebagaimana ayat al-Qur'an surat Surah An-nisa ayat 58:

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَانِ يَعْظِمُ كُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat adalah amanah dari Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu. Menunaikan zakat berarti menyampaikan hak orang lain (mustahik) yang telah dititipkan Allah dalam harta kita. Jadi, zakat termasuk bentuk nyata dari menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana perintah dalam ayat ini. Zakat merupakan salah satu instrumen keadilan ekonomi dalam Islam. Dengan zakat, kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga diberikan kepada fakir miskin dan golongan yang membutuhkan. Ayat ini juga sering dikaitkan dengan amanat

pemimpin atau pengelola harta umat, termasuk amil zakat, agar berlaku adil dan menyalurkan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).

Kesalahan dalam penyaluran zakat bisa berarti mengkhianati amanah yang berat.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah melaksanakan penyaluran zakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat, yaitu agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Pola penyaluran dana zakat bantuan modal usaha produktif dan bantuan hibah usaha produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare mengambil pola qhardun hasan, yakni bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian relevan oleh Monica Harahap, dkk (2024) yang menjelaskan bahwa dalam pendistribusian zakat yang diberikan oleh BAZNAS bersifat murni dan berulang yang diberikan kepada mustahiq yang sama serta pemilihan calon mustahiq yang dipilih langsung oleh dinas. Kehadiran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki program penyaluran dana secara konsumtif dan produktif. Pelaksanaan penyaluran dana zakat dilakukan mulai dari pengumpulan oleh Baznas dari muzakki, lalu melakukan penyaluran kepada kedelapan asnaf mustahiq penerima zakat. Setelah itu dilakukan pendayagunaan untuk penerima zakat modal usah guna meningkatkan ekonomi masyarakat.¹⁰⁶

Pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat merupakan aspek krusial yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai muzaki (pemberi zakat), tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut disalurkan sesuai

¹⁰⁶Monica Harahap, dkk, *Penerapan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara*, JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, 5(1), (2024):11

dengan ketentuan syariah dan tujuan sosialnya. Dengan adanya pelaporan yang jelas dan transparan, pengelola zakat di Kota Parepare dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai alokasi, penggunaan, serta dampak sosial dari dana zakat yang dikumpulkan. PSAK 109 bertujuan untuk memberikan pedoman pencatatan, pengukuran, pelaporan keuangan dan transparansi atas transaksi zakat, infak, dan sedekah secara konsisten dan dapat dibandingkan.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pengelolaan zakat di Kota Parepare menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan terus meningkatkan sistem pelaporan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan dana zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu, upaya meningkatkan pelaporan dan transparansi dana zakat di Kota Parepare menjadi sangat penting untuk mendukung tata kelola zakat yang akuntabel dan profesional. Hal ini tidak hanya memperkuat sistem pengelolaan zakat, tetapi juga memperkokoh peran zakat sebagai pilar sosial-ekonomi yang berkontribusi dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kota Parepare.

Evaluasi dan pengawasan zakat di Kota Parepare telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare bersama Pemerintah Kota Parepare dan berbagai lembaga terkait telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan dana zakat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa evaluasi dan pengawasan dana zakat di Kota Parepare dilakukan melalui berbagai mekanisme. BAZNAS Parepare

telah menerapkan sistem pelaporan yang terbuka, baik secara *online* maupun *offline*, sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK 109). Selain itu, audit independen dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat memenuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya evaluasi dan pengawasan yang efektif, diharapkan dana zakat yang dihimpun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat di Kota Parepare.

Pengawasan BAZNAS Kota Parepare dibantu oleh pemerintah daerah dan instansi pemerintah. Pemerintah mengawasi kinerja BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat dan BAZNAS Kota Parepare berkewajiban untuk melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dan membuat laporan sosialisasi secara berkala. Zakat produktif dijadikan salah satu solusi untuk pemberdayaan ekonomi agar merangkul masyarakat miskin¹⁰⁷.

Hubungan antara teori dasar (*Grand Theory*) atas kinerja dengan pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Parepare dapat dijelaskan dengan merujuk pada teori-teori organisasi dan manajemen publik yang menekankan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam kinerja institusi *non-profit* atau lembaga publik.

Beberapa teori dasar yang umum digunakan untuk menjelaskan kinerja organisasi, termasuk lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, antara lain:

- Teori Sistem (*System Theory*)

¹⁰⁷Qomariah, Hana Nurul, “Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Penan Usaha Mikro (Studi Kasus Mustahik Di Lembaga Amil Zakat El-Zawa Uin Maliki Malang)”, Jurnal Imiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 2019.

Organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang menerima masukan (input), mengolahnya (process), dan menghasilkan keluaran (output). Dalam konteks BAZNAS:

- Input: Dana zakat, SDM, regulasi
- Proses: Pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat
- Output: Penyaluran yang tepat sasaran dan peningkatan kesejahteraan mustahik.

- Teori Kinerja Organisasi (*Organizational Performance Theory*)

Fokus pada bagaimana efektivitas organisasi dinilai dari pencapaian tujuan, efisiensi sumber daya, dan kepuasan stakeholder.

- Teori Akuntabilitas Publik (*Public Accountability Theory*)

Menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana zakat, untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori dasar, maka kinerja pengelolaan zakat yang baik di BAZNAS Parepare merupakan cerminan penerapan sistem organisasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Teori-teori tersebut membantu menjelaskan bagaimana kebijakan, struktur organisasi, budaya kerja, dan sistem pelaporan berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat.

Hal diatas sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rindyi Putri Lestari, Fauzatul Laily Nisa (2024) yang menjelaskan bahwa BAZNAS telah melakukan pengelolaan zakat dengan sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS

berhasil mencapai tujuannya dan merealisasikan targetnya dengan sangat baik sesuai kinerja pengelolaan zakat.¹⁰⁸

2. Kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

PSAK 109 bertujuan untuk memberikan pedoman pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan pelaporan keuangan atas transaksi zakat, infak, dan sedekah secara konsisten dan dapat dibandingkan. Namun, dalam implementasinya, banyak lembaga amil zakat, termasuk BAZNAS di daerah, menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan standar ini secara optimal. Salah satu studi kasus yang relevan adalah BAZNAS Kota Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi BAZNAS Kota Parepare dalam menerapkan PSAK 109 antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang memahami standar akuntansi syariah, kurangnya pelatihan teknis, serta keterbatasan sistem informasi dan teknologi yang mendukung pelaporan keuangan berbasis PSAK 109. Selain itu, aspek sosialisasi dan komitmen kelembagaan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi standar tersebut.

Penetapan PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare menghadapi beberapa kendala yang umumnya terjadi di banyak lembaga amil zakat daerah. PSAK 109 sendiri adalah standar akuntansi yang mengatur pencatatan, penyajian, dan pelaporan keuangan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya oleh lembaga

¹⁰⁸Rindy Putri Lestari, Fauzatul Laily Nisa, *Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia : Periode Tahun 2018-2022*, Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 1(3), (2024): 503

amil zakat. Berikut adalah beberapa kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare:

a. Kurangnya Pemahaman terhadap PSAK 109

Dalam dunia ekonomi Islam, lembaga amil zakat memiliki peran penting dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah secara transparan dan akuntabel. Untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. PSAK ini bertujuan memberikan pedoman akuntansi yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan lembaga amil zakat.

SDM di lingkungan BAZNAS, terutama di daerah, bisa jadi belum sepenuhnya memahami prinsip dan penerapan PSAK 109 serta pelatihan dan sosialisasi belum merata, sehingga implementasinya menjadi tidak konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa salah satu kendala menetapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu kurangnya pemahaman terhadap PSAK 109, dimana staf BAZNAS ada yang memiliki latar belakang akuntansi atau belum dilatih secara memadai dalam standar PSAK 109 serta minimnya pelatihan dan sosialisasi dari pusat kepada BAZNAS daerah tentang penerapan standar ini.

b. Keterbatasan Anggaran

Penerapan sistem akuntansi sesuai PSAK 109 memerlukan biaya pelatihan, sistem, dan tenaga ahli, yang belum tersedia di BAZNAS Kota Parepare. Anggaran operasional BAZNAS daerah sering kali lebih fokus pada program pendistribusian

zakat daripada peningkatan kapasitas akuntansi dan pelaporan. Sehingga investasi dalam pelatihan atau sistem pelaporan keuangan terkadang tidak menjadi prioritas.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa salah satu kendala menetapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu keterbatasan anggaran. Penerapan sistem akuntansi sesuai PSAK 109 memerlukan biaya pelatihan, sistem, dan tenaga ahli, yang belum tersedia di BAZNAS Kota Parepare. Anggaran operasional BAZNAS daerah sering kali lebih fokus pada program pendistribusian zakat daripada peningkatan kapasitas akuntansi dan pelaporan.

c. Kurangnya Pelatihan dan Sosialisasi

Penerapan standar akuntansi yang tepat dan konsisten merupakan elemen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Salah satu standar yang digunakan di Indonesia untuk entitas pengelola zakat adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. PSAK 109 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi zakat dan infak/sedekah secara akuntabel.

Namun, implementasi PSAK 109 tidak selalu berjalan mulus di tingkat daerah. Di BAZNAS Kota Parepare, salah satu kendala utama dalam penerapan PSAK 109 adalah kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Minimnya pemahaman dan pengetahuan teknis mengenai standar akuntansi ini di kalangan pengurus dan staf operasional menyebabkan penerapan PSAK 109 belum optimal. Tanpa pelatihan yang memadai, staf tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan berbasis PSAK 109 secara menyeluruh dan akurat.

Selain itu, kurangnya program sosialisasi juga berdampak pada lemahnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas keuangan dan pelaporan berbasis standar. Hal ini dapat menghambat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS, serta berisiko menurunkan efektivitas distribusi dana kepada mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa salah satu kendala menetapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Belum semua BAZNAS daerah mendapatkan pelatihan langsung dari BAZNAS pusat atau Dewan Syariah Nasional terkait PSAK 109 dan kegiatan sosialisasi masih minim, sehingga pemahaman dan penerapan tidak seragam. Tanpa pelatihan yang memadai, staf tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan berbasis PSAK 109 secara menyeluruh dan akurat.

3. Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare

Penerapan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat, tetapi juga memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar sampai kepada yang berhak dan digunakan secara optimal sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰⁹ Efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini sangat bergantung pada sejauh mana BAZNAS Parepare mampu menunjukkan transparansi dalam pelaporan dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan dana zakat. Namun, dalam praktiknya, tantangan dalam mewujudkan

¹⁰⁹S.E.M.M. Dr. Bastian Lubis and M K Dr. Ir. Mohammad Givi Efgivia, *MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK* (Penerbit Widina, 2024).

transparansi dan akuntabilitas masih sering dijumpai, seperti keterbatasan akses informasi publik, kurangnya pelaporan yang rinci, serta belum maksimalnya audit internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa BAZNAS Parepare telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Pelaksanaan program pengelolaan dana zakat dilakukan secara terbuka dan amanah, dengan mempublikasikan informasi melalui media sosial dan media lainnya. Selain itu, sistem pembukuan yang diterapkan sudah cukup baik, dengan adanya laporan keuangan yang dilaporkan setiap enam bulannya sesuai dengan PSAK 109 secara *online* dan *offline*, serta adanya audit yang dilakukan dari berbagai pihak.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Dzurorin Khumairoh, Taufiqur Rahman (2024) yang menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya telah dilakukan dengan sangat baik. Sistem penghimpunan dan penyaluran dana zakat telah disusun secara terencana dan berkesinambungan. Penyaluran dana zakat dilakukan secara adil, merata dan tepat sasaran. Selain akuntabilitas terhadap program, akuntabilitas keuangan juga telah dijalankan dengan baik dengan melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standart pencatatan akuntansi zakat yaitu PSAK 109. Sedangkan dari segi Transparansi, Yayasan Dana Sosial Al-Falah secara maksimal telah memenuhi indikator transparansi. Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya secara rutin melaporkan dan mempublikasikan penerima manfaat program yang sudah disalurkan. Salah satu sikap transparansi yang dilakukan yaitu

dengan melaporkan segala kegiatan penyaluran zakat dan laporan arus kas mereka secara terbuka.¹¹⁰

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam operasional BAZNAS.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa salah satu pengelolaan dana zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu transparansi dan akuntabilitas. Dengan transparansi, masyarakat dapat memantau bagaimana dana zakat dihimpun, disalurkan, dan digunakan, sehingga mereka dapat memastikan bahwa dana zakat sampai pada yang berhak menerimanya. Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada kewajiban BAZNAS untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan dana zakat.

BAZNAS berupaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai kebijakan dan teknologi, seperti laporan tahunan, audit independen, serta sistem informasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses data terkait dengan pengelolaan zakat. Dengan demikian, masyarakat

¹¹⁰Dzurorin Khumairoh, Taufiqur Rahman, *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial*, Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), 5(4), (2024): 624.

dapat merasakan kepercayaan yang lebih besar terhadap BAZNAS dalam mengelola zakat secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana zakat diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memaksimalkan manfaat yang diterima oleh mustahik (penerima zakat), sehingga tujuan utama dari zakat sebagai instrumen keadilan sosial dapat tercapai secara optimal.

Pengelolaan dana zakat yang optimal mampu mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam memberikan dana zakat kepada lembaga zakat, hal ini dapat dibuktikan pada penelitian bahwa akuntabilitas dan transparansi pada pelaporan keuangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan penerimaan dana zakat. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di kota Parepare, yaitu:

BAZNAS Parepare telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan secara otomatis. Sistem ini memungkinkan pengelolaan ZISWAF yang lebih efisien dan transparan. Namun, masih terdapat tantangan terkait kompetensi sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi tersebut. Pelatihan dan peningkatan kapasitas staf menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Parepare menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS) untuk mempermudah proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan laporan keuangan secara otomatis, meningkatkan transparansi, dan memudahkan evaluasi kinerja lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pada tahun 2022, BAZNAS Parepare menerima opini WTP dari Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan. Opini ini diberikan setelah audit terhadap laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan perubahan dana, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Audit ini dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku di Indonesia.

BAZNAS Parepare secara rutin mempublikasikan laporan keuangan setiap enam bulan sekali, baik secara online maupun offline, dan telah diaudit oleh berbagai pihak. Namun, meskipun telah dilakukan pelaporan secara terbuka, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik. Peningkatan komunikasi dan distribusi laporan kepada masyarakat luas perlu diperhatikan agar transparansi semakin terjaga.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa BAZNAS Parepare secara rutin mempublikasikan keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan setiap enam bulan sekali, baik secara *online* maupun *offline*. Jika *online* bisa disampaikan di medis sosial, dan telah diaudit oleh berbagai pihak. Tujuan keterbukaan pembukuan dan pelaporan yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat.

Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 menjadi landasan hukum yang mengatur akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Parepare. Implementasi peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara

efektif dan akuntabel. Evaluasi terhadap efektivitas implementasi peraturan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Parepare telah berupaya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam beberapa aspek.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa secara keseluruhan, BAZNAS Kota Parepare telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Melalui penerapan sistem akuntansi dan teknologi informasi akuntansi yang baik, opini wajar tanpa pengecualian (WTP), keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan serta implementasi peraturan Walikota. BAZNAS Parepare berhasil membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan amanah dan profesional.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, BAZNAS Parepare berfokus pada peningkatan kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana sosial yang transparan dan profesionalisme. Keberadaan BAZNAS di Kota Parepare memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dilakukan melalui pengumpulan dana zakat, pendataan dan verifikasi zakat, pengelolaan dana zakat, penyaluran dana zakat, pelaporan dan transparansi, serta evaluasi dan pengawasan.
2. Kendala menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yaitu kurangnya pemahaman terhadap PSAK 109, keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Dari berbagai kendala tersebut sehingga solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu mengadakan pelatihan, sosialisasi dan edukasi intensif seperti (mengadakan pelatihan rutin bagi staf BAZNAS Parepare mengenai PSAK 109 bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau lembaga pendidikan, tanpa pelatihan yang memadai, staf tidak

memiliki kompetensi yang cukup untuk mengimplementasikan sistem pencatatan keuangan berbasis PSAK 109 secara menyeluruh dan akurat), serta meningkatkan anggaran.

3. BAZNAS Kota Parepare telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Melalui penerapan sistem akuntansi dan teknologi informasi akuntansi yang baik, opini wajar tanpa pengecualian (WTP), keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan serta implementasi peraturan Walikota. BAZNAS Parepare berhasil membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan amanah dan professional.

B. Saran

1. Peningkatan Kapasitas SDM

BAZNAS Kota Parepare perlu melakukan pelatihan dan pendampingan berkala kepada staf dan pengelola keuangan agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang PSAK 109. Hal ini penting untuk memastikan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

BAZNAS Kota Parepare perlu terus meningkatkan pelaporan keuangan secara rutin dan terbuka kepada publik untuk menjaga kepercayaan muzakki dan masyarakat luas.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan keuangan dapat meningkatkan efisiensi serta mempermudah audit internal maupun eksternal.

4. Peningkatan Kapasitas SDM

Pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya di bidang manajemen keuangan dan teknologi informasi, perlu dilakukan agar pengelolaan zakat semakin profesional.

5. Diversifikasi Program Penyaluran Zakat

Untuk meningkatkan efisiensi dan daya guna zakat, perlu adanya inovasi dalam program penyaluran yang sesuai dengan kebutuhan mustahik secara kontekstual di daerah Parepare.



DAFTAR PUSTAKA

- Asrida, A dkk, “Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar,” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 2021
- Atmaja, Wandira dkk, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan,” *J-ISACC Journal of Islamic Accounting Competency*
- Bachri., Bachtiar S., “Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif,” *Teknologi Pendidikan*, 2010
- Badan Amil Zakat Nasional, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, 2020)
- Besse Faradiba. *The Influence Of Organizational Culture, Work Ethic, And Employee Discipline On The Organizational Performance At The Regional Land Office Of West Papua Province In Manokwari*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 14(2), (2020): 271
- Citra, Onti Laura, dan Rizky Hariyadi, “Analisis Kinerja Keuangan Baznas Provinsi Bengkulu Dengan Metode International Standard Of Zakat Management (ISZM).,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Al-Intaj*, 2024
- Denim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Departemen Agama RI, *Kurikulum Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Jakarta: Balitbang Depag, 2013)
- Dkk, Maya Romantin, “Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional).,” *Journal Homepage: Perisai*, 2017
- Dkk, Shella Juniet Dubelta, “Analisis Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Kota/Kabupaten Di Indonesia).,” *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2024
- Dzurorin Khumairoh, Taufiqur Rahman. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial*. Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), 5(4), (2024): 624.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2011)
- Fahmi, Irham., *Analisis Laporan Akuntansi*. (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Fahmi, Irham, *Analisis Kinerja Keuangan, Panduan Bagi Akademisi, Manajer, dan Investor Untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan* (Bandung, 2017)

- Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: UNISMUH Malang, 2005)
- Hamta, Firdaus, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- _____, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Huda, Nurul dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Janna Marito Sitompul. *Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pencapaian Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara.* (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidiimpuan, 2022).
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, “Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure,” *Journal Of Finance Economic*, 1976
- Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2016).
- Kementerian Agama, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama, 2013)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 2015
- Kinanti, Sekar Prilia dkk, “Analisis Kinerja Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat.,” *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2024
- Kusuma, Hadri., “Dampak Manajemen Laba terhadap Relevansi Informasi Akuntansi: Bukti Empiris dari Indonesia,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2006
- Leilani, E. R., dan Kusnanto, “D. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi,” *Keuangan & Bisnis Syariah*, 2024
- Lestari, Alfi, “Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda): Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA).,” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 2015
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- Monica Harahap, dkk. *Penerapan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.* JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, 5(1), (2024): 11
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006)
- Muh. Alim Fasieh, Ahmad Fahrurrozi. *Deteksi Penipuan Laporan Keuangan*

- Menggunakan Perspektif Fraud Triangle.* POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 1(3), (2022): 111.
- Nasional, Badan Amil Zakat, *POTENSI ZAKAT BAZNAS RI*, 2022 <<https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri>>
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Pertiwi, Rian Eka Nur, dan Endang Sri Wahyuni, “Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Baznas,” *Jurnal IAKP*, 2021
- Rahman, Taufikur, “Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).,” *Jurnal Muqtasid*, 2015
- Rindyi Putri Lestari, Fauzatul Laily Nisa. *Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia : Periode Tahun 2018-2022.* Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 1(3), (2024): 503
- Riyanto, Yatim, *Metode Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit SIC, 2001)
- Satory, Djam'an, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Shabri, H. *Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Provinsi Sumatera Barat.* Tesis (Depok: Universitas Indonesia, 2011)
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2005)
- Sri Wahyuni Nur, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros.* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)
- Sri Wahyuni Nur. *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Hotel, Restoran, Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19.* Jurnal Distribusi, 11(1), (2023): 57-66
- Sri Wahyuni Nur. *Analisis Return On Investment Dan Residual Income Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Biringkassi Raya Kabupaten Pangkep.* Jurnal Distribusi, 11(1), (2022): 95-104
- Sri Wahyuni Nur, dkk. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.* Akmen Jurnal Ilmiah, 20(2) (2023): 185-193

Sri Wahyuni Nur, Andi Tenri Uleng Akal. *Analisis Likuiditas dan Solvabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk.* SEIKO : Journal of Management & Business. 5(2), (2022): 702

Utami, Ayu Rahmah, dan Darna, "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan LAZ Dompet Dhuafa Menggunakan Metode Pengukuran International Standard of Zakat Management (ISZM) Periode 2016-2020," *Prosiding SNAM PNJ*, 2022

Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: PT.Raja grafindo Persada, 2016)

_____, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat., *International Standard of Zakat Management ISZM* (Jakarta: IMZ Publisihing, 2017)

Wulandari, Suci, "Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu.," 2021

Fadillah, Yuyun, and Ahmad Dzul Ilmi. "Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare." MONETA (2022): 52-64.

Irmawati, Irmawati, Andi Ayu Frihatni, Melinda Melinda, Ratih Kumala, Rida Ristiyana, Maria Lusiana Yulianti, Ali Hardana et al. "Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah." (2022).





NAMA MAHASISWA	:	FADHILLA MAHARANI
NIM	:	2120203862201024
FAKULTAS	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI	:	AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL	:	ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pimpinan dan Staf Baznas Kota Parepare

2. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?
3. Menurut anda bagaimana proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Parepare?
4. Bagaimana pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare?
5. Bagaimana pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Parepare?
6. Apa kendala menetapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kota Parepare?


7. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare?
8. Bagaimana menurut anda kurangnya pemahaman terhadap PSAK 109 pada BAZNAS Kota Parepare?
9. Bagaimana menurut anda keterbatasan anggaran pada BAZNAS Kota Parepare?
10. Bagaimana menurut anda terkait kurangnya pelatihan dan sosialisasi pada BAZNAS Kota Parepare?
11. Bagaimana penerapan sistem akuntansi dan teknologi informasi pada BAZNAS Kota Parepare?
12. Menurut anda bagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?
13. Bagaimana keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?
14. Bagaimana implementasi peraturan Walikota terkait zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 Januari 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Rusnaena, M.Ag

NIP. 19680205 200312 2 001



HASIL WAWANCARA

Narasumber:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?

Jawaban: Pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, BAZNAS Parepare berfokus pada peningkatan kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana sosial yang transparan dan profesionalisme. Keberadaan BAZNAS di Kota Parepare memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Parepare dapat dikelola dengan baik, mulai dari proses pengumpulan, pendistribusian, hingga pendaugunaan zakat.

2. Menurut anda bagaimana proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Parepare?

Jawaban: Dalam menghimpun dana zakat berbagai cara telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare antara lain:

- b. Sosialisasi

Salah satu cara yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah melalui media cetak seperti koran, selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare juga menggunakan cara sosialisasi melalui

radio dan tv hingga siaran ini dapat didengar dan ditonton oleh masyarakat dan ada juga sosialisasi yang disampaikan secara langsung di masjid-masjid. Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar mengingatkan kepada masyarakat akan kewajiban berzakat dan pentingnya zakat demi kemaslahatan umat. Namun kita mengetahui bahwa sebagian umat islam memahami betul akan pentingnya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun islam. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga ternyata masih kurang. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat akan lebih tepat jika dibayarkan secara langsung dan tidak sedikit yang hanya mengeluarkan zakat hanya di bulan ramadhan saja (zakat fitrah).

c. Kerja sama

Dalam pola penghimpunan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare Menerapkan mekanisme penghimpunan melalui kerjasama dengan berbagai instansi seperti bekerjasama dengan pihak perbankan yaitu bank Muamalah, BPD, rumah sakit serta beberapa universitas dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

3. Bagaimana pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare?

Jawaban: Pendistribusian zakat di BAZNAS disalurkan secara konsumtif dan produktif, penyaluran yang bersifat konsumtif diberikan kepada mustahik karena keadaan darurat dan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek mereka, seperti bantuan sembako kepada fakir miskin supaya mereka tetap bisa makan. Kalau penyaluran yang produktif kita tujuhan kepada mustahik yang mereka memiliki potensi untuk dikembangkan namun tidak memiliki modal, nah disitu kita datang dengan program-program ekonomi seperti memberikan modal dalam bentuk pinjaman, dan lain-lain. Harapannya mereka dapat beralih status dari mustahik menjadi muzakki

4. Bagaimana pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Parepare?

Jawaban: Penyaluran dana zakat dengan sistem qardun hasan dengan memberi modal sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap kegiatan usaha yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan modal usaha produktif Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kota Parepare menerapkan syarat yang harus dipatuhi yaitu dengan berjanji tidak akan terlibat dengan riba. Dana yang diberikan dipercayakan sepenuhnya kepada dhuafa yang mendapat bantuan dana. Jika usaha yang dijalankan tersebut macet maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare akan memberhentikan pemberian modal usaha. Namun jika usaha yang dijalani itu maju, maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare akan memberikan dana bantuan modal usaha lagi hingga usahanya mandiri.

5. Apa kendala menetapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?

Jawaban: Kendala menetapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yaitu kurangnya pemahaman terhadap PSAK 109, keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan dan sosialisasi.

6. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare?

Jawaban: Salah satu pengelolaan dana zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu transparansi dan akuntabilitas. Menurut saya transparansi yaitu keterbukaan informasi terkait dengan penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana zakat yang diterima oleh BAZNAS. Dengan transparansi, masyarakat dapat memantau bagaimana dana zakat dihimpun, disalurkan, dan digunakan, sehingga mereka dapat memastikan bahwa dana zakat sampai pada yang berhak menerimanya. Selain itu, transparansi juga mencakup ketersediaan informasi yang jelas mengenai proses dan kebijakan pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS. Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada kewajiban BAZNAS untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan dana zakat. BAZNAS harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada masyarakat, baik dalam hal efektivitas program yang dijalankan maupun dalam laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas juga mencakup sistem pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan dana zakat. BAZNAS Kota Parepare telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan laporan keuangan. Melalui penerapan sistem akuntansi dan teknologi informasi akuntansi yang baik, opini wajar tanpa pengecualian (WTP), keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan serta implementasi peraturan Walikota. BAZNAS Parepare berhasil membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan amanah dan profesional

7. Bagaimana menurut anda kurangnya pemahaman terhadap PSAK 109 pada BAZNAS Kota Parepare?

Jawaban: Kendala menetapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yaitu kurangnya pemahaman terhadap PSAK 109. DM belum memahami standar akuntansi syariah secara mendalam, khususnya PSAK 109, karena latar belakang pendidikan yang lebih dominan pada agama atau sosial, bukan akuntansi. Keterbatasan pelatihan teknis atau sosialisasi PSAK 109 di tingkat daerah seperti Parepare.

8. Bagaimana menurut anda keterbatasan anggaran pada BAZNAS Kota Parepare?

Jawaban: Penerapan PSAK 109 dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama di tingkat daerah. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BAZNAS daerah seperti di Kota Parepare adalah keterbatasan dana operasional. Dana operasional yang minim dapat menghambat berbagai aspek implementasi PSAK 109, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi syariah, kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis, hingga tidak memadainya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

9. Bagaimana menurut anda terkait kurangnya pelatihan dan sosialisasi pada BAZNAS Kota Parepare?

Jawaban: Belum semua BAZNAS daerah mendapatkan pelatihan langsung dari BAZNAS pusat atau Dewan Syariah Nasional terkait PSAK 109. Sehingga kegiatan sosialisasi masih minim, sehingga pemahaman dan penerapan tidak seragam.

10. Bagaimana penerapan sistem akuntansi dan teknologi informasi pada BAZNAS Kota Parepare?

Jawaban: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah menerapkan sistem akuntansi dan teknologi informasi dalam pengelolaan dana

zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional dan telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan secara otomatis. Sistem ini memungkinkan pengelolaan ZISWAF yang lebih efisien dan transparan

11. Menurut anda bagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?

Jawaban: Saya sudah menjabat sebagai pimpinan disini sudah lama, seingat saya juga pada tahun 2022, BAZNAS Parepare menerima opini WTP dari Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan. Opini ini diberikan setelah audit terhadap laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan perubahan dana, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Audit ini dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku di Indonesia. Dan BAZNAS Parepare juga telah menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, termasuk melalui media sosial dan laporan keuangan yang dipublikasikan setiap enam bulan. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

12. Bagaimana keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?

Jawaban: BAZNAS Parepare secara rutin mempublikasikan keterbukaan dalam pembukuan dan pelaporan setiap enam bulan sekali, baik secara online maupun offline. Jika online bisa disampaikan di medis sosial, dan telah diaudit oleh berbagai pihak

13. Bagaimana implementasi peraturan Walikota terkait zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?

Jawaban: Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Sosial Keagamaan Lainnya telah dijalankan secara efektif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan zakat di kota tersebut seperti:

a. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat

BAZNAS Parepare menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan menerapkan sistem pelaporan terbuka yang mudah diakses oleh publik. Pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat, serta diaudit secara independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah.

b. Program Payroll System untuk ASN

Salah satu inovasi penting adalah implementasi sistem potong gaji (payroll system) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui sistem ini, zakat dapat dipotong langsung dari gaji ASN dan disalurkan melalui rekening bank, memudahkan proses penghimpunan zakat dan meningkatkan partisipasi ASN dalam berzakat.

c. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid dan KUA

Untuk meningkatkan potensi zakat, BAZNAS Parepare membentuk UPZ di setiap masjid dan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Melalui program ini, diharapkan dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat di tingkat komunitas, dengan target pengumpulan zakat mencapai Rp 107 miliar dari 218 masjid di kota Parepare .

d. Kolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat dan Pemerintah

BAZNAS Parepare menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga amil zakat (LAZ) dan pemerintah daerah dalam program Bantuan Langsung Berkelanjutan untuk masyarakat miskin ekstrem non-produktif. Program ini memberikan bantuan uang tunai senilai Rp 400.000 per bulan kepada penerima manfaat, dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan ekstrem di kota Parepare.

e. Sinergi dengan Kementerian Agama dan Organisasi Keagamaan

BAZNAS Parepare aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan organisasi keagamaan lainnya untuk meningkatkan literasi zakat dan wakaf. Melalui fasilitasi kelembagaan dan sosialisasi, diharapkan masyarakat lebih memahami manfaat zakat dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📩 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1297/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025

21 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	FADHILLA MAHARANI
Tempat/Tgl. Lahir	:	PAREPARE, 25 Desember 2003
NIM	:	2120203862201024
Fakultas / Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	JL.LANU'MANG, KELURAHAN UJUNG BULU, KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000334



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 334/IP/DPM-PTSP/4/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA	NAMA	: FADHILLA MAHARANI
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	
ALAMAT	: JL. LANU'MANG, PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
		JUDUL PENELITIAN : ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE
LOKASI PENELITIAN : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE		

LAMA PENELITIAN : 28 April 2025 s.d 22 Juni 2025

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
 Pada Tanggal : 30 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasinya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





Parepare, 8 Zuhijjah 1446 H
4 Juni 2025 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 032/B/BAZNAS-PAREPARE/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: Saiful, S.Sos.I.,M.Pd
J a b a t a n	: Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t	: Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: FADHILLA MAHARANI
Tempat/Tanggal Lahir	: Parepare, 25 Desember 2003
N i m	: 2120203862201024
Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Alamat	: Jl. Lanu'mang
Maksud dan Tujuan	: Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE”** mulai tanggal 28 April 2025 s.d 22 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.**



Tembusan :
1. Arsip.-

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suwarni, S.H
Alamat : JL. H. Agussalim No.63
Jabatan/Pekerjaan : Wakil Ketua. 3

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadhillah Maharani
NIM : 212020386201024
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fadhillah Maharani, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE”**, demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Mei 2015



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Razak Rahaf
Alamat : JL. H. Agussalim No.63
Jabatan/Pekerjaan : Staf pendiftribusian

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadhillah Maharani
NIM : 212020386201024
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fadhillah Maharani, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE”**, demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Mei 2025



Abdul Razak Rahaf

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursyamsi , s.kom
Alamat : JL. H. Agussalim NO. 63
Jabatan/Pekerjaan : Staf Baznas .

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadhilla Maharani
NIM : 212020386201024
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fadhilla Maharani, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE”**, demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Mei 2015.



GAMBAR WAWANCARA DENGAN IBU SUWARNI (WAKIL KETUA 3
BAZNAS KOTA



GAMBAR WAWANCARA DENGAN KAKAK ABDUL RAZAK (STAF
BAZNAS KOTA PAREPARE)



GAMBAR WAWANCARA DENGAN KAKAK NURSYAMSI (STAF BAZNAS
KOTA PAREPARE)



BIOGRAFI PENULIS



FADHILLA

MAHARANI, lahir di Parepare pada tanggal 25 Desember 2003. Ia merupakan anak dari pasangan Bapak Rizal Nawawi dan Ibu Cahaya. Penulis memulai pendidikan formal di TK Bandar Madani pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SDN 5 Parepare dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan tingkat menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 10 Parepare dari tahun 2015 hingga 2018, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 1 Parepare pada tahun 2018 dan menyelesaiannya pada tahun 2021.

Pada tahun yang sama, penulis diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.

Penulis juga mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Rumah. Setelah itu, melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Baznas Kota Parepare selama satu bulan. Dengan ini penulis menyusun skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir mahasiswa (i) dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak), untuk Program Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul skripsi “Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare”.